

# PENGELOLAAN HUTAN DESA DAN PEMBANGUNAN KELESTARIANNYA BERBASIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MALINAU DESKRIPSI PROYEK



Dokumen Disiapkan Oleh:

Institut untuk Mempromosikan Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan (INPROSULA)

INPROSULA

<https://inprosula.org/>

Kelompok Bentang Alam dan Mata Pencaharian (TLLG)



<https://www.landscapesandlivelihoods.com/>

Dan

Solusi ReClimaTech



[info@reclima.tech](mailto:info@reclima.tech)

<b>Judul Proyek</b>	Pengelolaan Hutan Desa dan Pembangunan Kelestariannya Berbasis Konservasi Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Malinau
<b>Versi: kapan</b>	1.1
<b>Tanggal pengeluaran</b>	07 Juni 2024
<b>Lokasi proyek</b>	Desa Setulang di Kecamatan Malinau Selatan Hilir, dan Desa Long Kemuat dan Desa Long Berini di Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia
<b>Pemrakarsa Proyek</b>	Institut untuk Mempromosikan Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan (INPROSULA)
<b>Badan Validasi</b>	Untuk dikonfirmasi
<b>Seumur Hidup Proyek</b>	07 Februari 2023 - 06 Februari 2053
<b>Periode Penghitungan GRK</b>	07 Februari 2023 - 06 Februari 2053
<b>Sejarah Status CCB</b>	Pra-validasi
<b>Kriteria Tingkat Emas</b>	Untuk dikonfirmasi
<b>Jadwal Verifikasi yang Diharapkan</b>	Untuk dikonfirmasi

**Daftar isi**

<b>1</b>	31.1	41.2
	<b>52</b>	72.1
	72.2	422.3
	462.4	542.5
	59	

## 1 RINGKASAN MANFAAT PROYEK

Bagian ini menyoroti beberapa manfaat penting proyek ini. Bagian 1.1 (Manfaat Proyek yang Unik) harus selaras dengan model sebab-akibat suatu proyek dan khusus untuk proyek ini. Bagian 1.2 (Metrik Manfaat Standar) merupakan informasi kuantitatif yang sama untuk semua proyek CCB. Bagian ini tidak menggantikan pengembangan model sebab-akibat spesifik proyek atau pemantauan dan pelaporan seluruh dampak spesifik proyek (positif dan negatif) yang dijelaskan dalam Bagian 2-5 dokumen ini.

### 1.1 Manfaat Proyek Unik

Hasil atau Dampak Diperkirakan pada Akhir Masa Proyek	Referensi Bagian
T/A. Manfaat Proyek tercakup dalam bagian 1.2	T/A

## 1.2 Metrik Manfaat Standar

Kategori	Metrik	Diperkirakan pada Akhir Masa Proyek	Referensi Bagian
Pengurangan atau penghilangan emisi GRK	Perkiraan penghapusan emisi bersih di wilayah proyek, diukur berdasarkan skenario tanpa proyek	T/A	T/A
	Perkiraan pengurangan emisi bersih di wilayah proyek, diukur berdasarkan skenario tanpa proyek	260.041 tCO <sub>2</sub> e	3.2.1
Tutupan hutan <sup>1</sup>	Untuk <sup>2</sup> proyek REDD: Perkiraan jumlah hektar berkurangnya hutan yang hilang di wilayah proyek dibandingkan dengan skenario tanpa proyek	13.635 ha	3.2.1
	Untuk <sup>3</sup> proyek ARR: Perkiraan jumlah hektar tutupan hutan yang meningkat di wilayah proyek dibandingkan dengan skenario tanpa proyek	184 ha	3.2.1
Peningkatan pengelolaan lahan	Jumlah hektar lahan hutan produksi yang ada dimana <sup>4</sup> praktik IFM diperkirakan akan terjadi sebagai akibat dari kegiatan proyek, diukur berdasarkan skenario tanpa proyek	T/A	T/A
	Jumlah hektar lahan non-hutan dimana perbaikan praktik pengelolaan lahan diharapkan terjadi sebagai akibat dari kegiatan proyek, diukur berdasarkan skenario tanpa proyek	T/A	T/A
Pelatihan	Jumlah total anggota masyarakat yang diharapkan mengalami peningkatan keterampilan dan/atau pengetahuan sebagai hasil dari pelatihan yang diberikan sebagai bagian dari kegiatan proyek	>50 orang	4.5.9
	Jumlah anggota masyarakat perempuan yang diharapkan mengalami peningkatan keterampilan dan/atau pengetahuan sebagai hasil dari pelatihan sebagai bagian dari kegiatan proyek	>180 orang	4.5.5

<sup>1</sup>Lahan dengan vegetasi ber kayu yang memenuhi definisi yang diterima secara internasional (misalnya UNFCCC, FAO atau IPCC) mengenai apa yang dimaksud dengan hutan, yang mencakup parameter ambang batas, seperti luas hutan minimum, tinggi pohon dan tingkat tutupan tajuk, dan dapat mencakup tanaman dewasa, sekunder, hutan terdegradasi dan lahan basah ( *Definisi Program VCS* )

<sup>2</sup>Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) – Kegiatan yang mengurangi emisi GRK dengan memperlambat atau menghentikan konversi hutan menjadi lahan non-hutan dan/atau mengurangi degradasi lahan hutan dimana biomassa hutan hilang ( *Definisi Program VCS* )

<sup>3</sup>Aforestasi, reboisasi dan revegetasi (ARR) - Kegiatan yang meningkatkan simpanan karbon dalam biomassa kayu (dan dalam beberapa kasus tanah) dengan membangun, meningkatkan dan/atau memulihkan tutupan vegetasi melalui penanaman, penanaman dan/atau regenerasi alami vegetasi kayu yang dibantu oleh manusia ( *Definisi Program VCS* )

<sup>4</sup>Peningkatan pengelolaan hutan (IFM) – Kegiatan yang mengubah praktik pengelolaan hutan dan meningkatkan stok karbon di lahan hutan yang dikelola untuk produk kayu seperti kayu gergajian, kayu pulp dan kayu bakar ( *Definisi Program VCS* )

Kategori	Metrik	Diperkirakan pada Akhir Masa Proyek	Referensi Bagian
Pekerjaan	Jumlah total orang yang diperkirakan akan dipekerjakan dalam aktivitas proyek <sup>5</sup> , dinyatakan sebagai jumlah karyawan tetap <sup>6</sup>	>60 orang	4.5.2
	Jumlah perempuan yang diperkirakan akan dipekerjakan sebagai akibat dari kegiatan proyek, dinyatakan dalam jumlah karyawan tetap	2 dari 60 orang	4.5.2
Mata Pencaharian	Jumlah total orang yang diharapkan memperoleh peningkatan penghidupan <sup>7</sup> atau pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan proyek	>250 rumah tangga	4.2.1
	Jumlah perempuan yang diharapkan memperoleh peningkatan penghidupan atau pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan proyek	>180 orang	4.2.1 4.5.5
Kesehatan	Jumlah total masyarakat yang layanan kesehatannya diperkirakan akan meningkat akibat kegiatan proyek, diukur berdasarkan skenario tanpa proyek	200 anak-anak dan orang tua	4.2.1
	Jumlah perempuan yang layanan kesehatannya diharapkan meningkat akibat kegiatan proyek, diukur berdasarkan skenario tanpa proyek	T/A	T/A
Pendidikan	Jumlah total penduduk yang diperkirakan akan mengalami peningkatan akses terhadap, atau kualitas pendidikan, sebagai akibat dari kegiatan proyek, diukur berdasarkan skenario tanpa proyek	>100 anak-anak dan remaja	4.2.1
	Jumlah perempuan dan anak perempuan yang akses terhadap, atau kualitas, pendidikan diharapkan meningkat sebagai akibat dari kegiatan proyek, diukur berdasarkan skenario tanpa proyek	>50 perempuan dan anak perempuan	4.5.5

<sup>5</sup>Yang dipekerjakan dalam kegiatan proyek berarti orang yang secara langsung bekerja pada kegiatan proyek dengan imbalan kompensasi (finansial atau lainnya), termasuk karyawan, pekerja kontrak, pekerja subkontrak, dan anggota masyarakat yang dibayar untuk melaksanakan pekerjaan terkait proyek.

<sup>6</sup>Kesetaraan waktu penuh dihitung sebagai jumlah total jam kerja (oleh staf penuh waktu, paruh waktu, sementara dan/atau musiman) dibagi dengan jumlah rata-rata jam kerja dalam pekerjaan penuh waktu di suatu negara, wilayah atau wilayah ekonomi. (diadaptasi dari Sistem Neraca Nasional PBB (1993) paragraf 17.14[15.102];[17.28])

<sup>7</sup>Mata pencaharian adalah kemampuan, aset (termasuk sumber daya material dan sosial) dan aktivitas yang diperlukan untuk sarana hidup (Krantz, Lasse, 2001. *The Sustainable Livelihood Approach to Poverty Reduction*. SIDA). Tunjangan mata pencaharian dapat mencakup tunjangan yang dilaporkan dalam metrik Ketenagakerjaan pada tabel ini.

Kategori	Metrik	Diperkirakan pada Akhir Masa Proyek	Referensi Bagian
Air	Jumlah total masyarakat yang diperkirakan akan mengalami peningkatan kualitas air dan/atau peningkatan akses terhadap air minum sebagai akibat dari kegiatan proyek, diukur berdasarkan skenario tanpa proyek	T/A	T/A
	Jumlah perempuan yang diperkirakan akan mengalami peningkatan kualitas air dan/atau peningkatan akses terhadap air minum sebagai akibat dari kegiatan proyek, diukur berdasarkan skenario tanpa proyek	T/A	T/A
Kesejahteraan	Jumlah total anggota masyarakat yang kesejahteraannya <sup>8</sup> diharapkan meningkat akibat kegiatan proyek	>1.300 orang	4.2.1 4.2.3
	Jumlah perempuan yang kesejahteraannya diharapkan meningkat akibat kegiatan proyek	>180 orang	4.2.1 4.5.5
Konservasi keanekaragaman hayati	Perkiraan perubahan jumlah hektar yang dikelola secara signifikan lebih baik melalui proyek konservasi keanekaragaman hayati, <sup>9</sup> dibandingkan dengan skenario tanpa proyek	13.635 ha	5.2.1
	Perkiraan jumlah spesies yang Sangat Terancam Punah atau Terancam Punah secara global <sup>10</sup> yang memperoleh manfaat dari berkurangnya ancaman akibat kegiatan proyek, <sup>11</sup> diukur berdasarkan skenario tanpa proyek	>15 Spesies	5.2.1

## 2 UMUM

### 2.1 Tujuan Proyek, Desain dan Kelangsungan Jangka Panjang

#### 2.1.1 Pemrakarsa Proyek (G1.1)

Nama Organisasi	Institut untuk Mempromosikan Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan (INPROSULA)
Kontak person	Petrus Sarija

<sup>8</sup>Kesejahteraan merupakan pengalaman masyarakat terhadap kualitas hidupnya. Manfaat kesejahteraan dapat mencakup manfaat yang dilaporkan dalam metrik lain dalam tabel ini (misalnya Pelatihan, Ketenagakerjaan, Mata Pencaharian, Kesehatan, Pendidikan dan Air), dan juga dapat mencakup manfaat lain seperti penguatan hak hukum atas sumber daya, peningkatan ketahanan pangan, pelestarian akses. ke area yang memiliki signifikansi budaya, dll.

<sup>9</sup>Dikelola untuk konservasi keanekaragaman hayati dalam konteks ini berarti kawasan di mana tindakan pengelolaan khusus diterapkan sebagai bagian dari kegiatan proyek dengan tujuan meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati, misalnya meningkatkan status spesies yang terancam punah

<sup>10</sup>Sesuai Daftar Merah Spesies Terancam Punah IUCN

<sup>11</sup>Jika tidak ada pengukuran populasi atau hunian secara langsung, pengukuran berkurangnya ancaman dapat digunakan sebagai bukti adanya manfaat

Judul	Direktur
Alamat	Lembaga Peningkatan Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan (INPROSULA) Griya Nusa Permai no. 12/6, Ngawen, Kel. Trihanggo, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY. 55291
Telepon	Telepon: +6227445 3158
Surel	Email: <a href="mailto:inprosula@gmail.com">inprosula@gmail.com</a> / <a href="mailto:bibitbesari@gmail.com">bibitbesari@gmail.com</a>

### 2.1.2 Tujuan Proyek (G1.2)

Proyek ini bertujuan untuk mendukung upaya melindungi dan meningkatkan pengelolaan dan tata kelola perhutanan sosial di tiga hutan desa. Tujuan proyek terhadap iklim, komunitas dan keanekaragaman hayati dirangkum di bawah ini.

**Tujuan Iklim** : Mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan melalui perbaikan tata kelola dan pengelolaan Hutan Desa.

**Keanekaragaman Hayati Tujuan** : Melestarikan keanekaragaman hayati dengan melindungi kawasan NKT, merehabilitasi kawasan Hutan Desa yang terdegradasi dan mencegah kegiatan yang merusak keanekaragaman hayati di Hutan Desa.

**Tujuan Masyarakat** : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), komoditas pertanian dan sumber pendapatan lainnya yang berkelanjutan.


### 2.1.3 Parameter Fisik (G1.3)

#### Topografi


Proyek ini dilaksanakan di hutan desa di tiga desa, yaitu: Setulang, Long Berini, dan Long Kemuat. Setulang merupakan desa wisata dan hutan desanya disebut juga Hutan Desa Tane' Olen. Setulang terletak di Malinau Selatan Hilir, sebuah kecamatan di Kabupaten/Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Desa Long Kemuat dan Desa Long Berini terletak di Bahau Hulu, kecamatan lain di Kabupaten Malinau.

Ketiga hutan desa, atau wilayah proyek, terdiri dari hutan lahan kering primer dan sekunder, dengan ketinggian tinggi di Kecamatan Bahau Hulu (lebih dari 900 m Dpl/Di Atas Permukaan Laut) dan ketinggian rendah di Kecamatan Malinau Selatan Hilir (di bawah 300 mdpl). m ASL). Lokasi dataran tinggi tersebut merupakan buffer zone Taman Nasional Kayan Mentarang yang dapat mempengaruhi laju keanekaragaman hayati di lanskap Kayan Mentarang.






Gambar 1. Peta topografi Desa Setulang



Gambar 2. Peta Topografi Desa Long Berini



Gambar 3. Peta Topografi Desa Long Kemuat

Berdasarkan keputusan Hutan Desa oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)<sup>12</sup>, total luas hutan ketiga desa (wilayah proyek) adalah 13.819 hektar.

Tutupan lahan di ketiga hutan desa (wilayah proyek) dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Tutupan Lahan di tiga hutan desa (wilayah proyek)

Tutupan Lahan	Luas dalam Hektar
Hutan Primer	9516
Hutan Sekunder	4119
Semak belukar	151
Lahan Terbuka	33
<b>Total</b>	<b>13819</b>

Sumber Data Tutupan Lahan: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020

Gambar 4. Tutupan Lahan di Wilayah Proyek (Setulang, Long Berini, dan Long Kemuat)

Dalam hal peruntukan hutan oleh pemerintah, hutan desa diperuntukkan bagi Hutan Lindung (*Hutan Lindung*, HL), dan Hutan Produksi Terbatas (*Hutan Produksi Terbatas*, HPT).

Wilayah proyek terdiri dari wilayah tutupan hutan (13.635 hektar) dan wilayah non-tutupan hutan (184 hektar). Penetapan dan Peninggian Kawasan Hutan pada kawasan tutupan hutan ditunjukkan pada Tabel 2. Kawasan tutupan hutan tersebut dijadikan sasaran kawasan REDD dalam proyek ini. Ketinggiannya dikategorikan menjadi dataran rendah (kurang dari 300 meter di atas permukaan laut), perbukitan dan sub pegunungan (antara 300 hingga 900 meter di atas permukaan laut) dan pegunungan (lebih dari 900 meter di atas permukaan laut).


Tabel 2. Penetapan Hutan pada kawasan hutan

Penunjukan hukum	Tipe Hutan	Setulang (Ha)	Berini Panjang (Ha)	Kemuat Panjang (Ha)	Total
Hutan Lindung	Hutan primer dataran rendah lahan kering	245			245
	Perbukitan lahan kering primer dan hutan sub-pegunungan	4	1548		1551
	Hutan		2241	251	2492

<sup>12</sup>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. SK.8473/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019; dan Keputusan KLHK No. SK.8471/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019; dan Peraturan Menteri Kehutanan (Kementerian Kehutanan) No. P.89/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014

	pegunungan lahan kering primer				
	Hutan dataran rendah lahan kering sekunder	1169			1169
	Perbukitan lahan kering sekunder dan sub-montana	99			99
Hutan Produksi Terbatas	Hutan primer dataran rendah lahan kering	44			44
	Perbukitan lahan kering primer dan hutan sub-pegunungan	2	3484	1042	4529
	Hutan pegunungan lahan kering primer		654	2	656
	Hutan dataran rendah lahan kering sekunder	2727			2727
	Perbukitan lahan kering sekunder dan sub-montana	45	79		124
	<b>Total</b>				

Sumber Data Peruntukan Hutan: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tahun 2019



Gambar 5. Penetapan wilayah proyek secara sah

Jarak dan akses menuju pemukiman utama ketiga desa tersebut bervariasi. Desa Setulang terletak di daerah aliran Sungai Malinau di pertemuan Sungai Setulang dan Malinau dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam dengan mobil dari Malinau. Hutan desa, Hutan Desa Tane' Olen berjarak sekitar 5 km dari pemukiman utama dan dapat diakses melalui jalan tanah. Desa Long Berini dan Long Kemuat terletak jauh di sebelah selatan Malinau dan memerlukan waktu sekitar 4 hari dengan menggunakan perahu dan angkutan darat. Akses menuju hutan desa berjarak sekitar 2,5 km dari pemukiman utama melalui jalan tanah.

## Tanah

Di desa-desa di Kabupaten Malinau di Kalimantan, jenis tanah menunjukkan keragaman yang mencerminkan karakteristik geologi dan iklim pulau ini yang rumit. Ketiga hutan desa tersebut semuanya berada di atas tanah mineral. Lanskap jenis tanah Haplorthox mendominasi Desa Setulang sebagai daerah aliran bawah dengan lahan tropudult. Untuk karakteristik batuan, desa ini memiliki keragaman kenampakan geologi yang melimpah, mulai dari jenis yang paling kaya yaitu batuan beku seperti granit, sekis, andesit, basal, granodiorit, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Terletak di daerah dataran rendah, Desa Setulang memiliki kondisi perbukitan dengan kemiringan lebih dari 16% dengan ketinggian 51 - 300 m di atas permukaan laut. Long Berini dan Long Kemuat di Kecamatan Bahau Hulu terletak di daerah hulu sungai yang sebagian besar wilayahnya bergunung-gunung dan berada pada ketinggian lebih dari 300 m di atas

permukaan laut; ini dibentuk oleh kombinasi distropept, eutropept, dan tropudult. Sedangkan untuk jenis batuanannya, batuan beku seperti andesit, basalt, dan breksi, serta jenis batuan sedimen seperti batupasir dan batulumpur menjadi formasi geologi yang terdapat pada lanskap wilayah ini.

Melalui kegiatan pemetaan lahan partisipatif, masyarakat mengidentifikasi penggunaan lahan di tiga desa hutan berikut ini.

Tabel 3 Penggunaan lahan di setiap hutan desa

Setulang <sup>13</sup>	Berini Panjang <sup>14</sup>	Kemuat Panjang <sup>15</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian dan sawah (Area Ladang dan kebun)</li> <li>• Berburu (Area Perburuan Khusus)</li> <li>• Pengumpulan rotan (Lokasi pengambilan rotan)</li> <li>• Pengumpulan gaharu (Lokasi pengambilan gaharu)</li> <li>• Tempat pengumpulan tanaman obat</li> <li>• Area pengumpulan makanan</li> <li>• Area pengumpulan kayu bakar</li> <li>• Lokasi wisata alam (Kawasan wisata) yang dikembangkan masyarakat, antara lain tempat menjilat garam yang dimanfaatkan satwa liar dan air terjun</li> <li>• Basecamp Tim Patroli (Pos Singgah Tim Patroli) – empat gubuk yang juga disewakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sungai tangkapan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) yang menghasilkan listrik masyarakat</li> <li>• Perkebunan dan persawahan dataran tinggi (Kebun dan Ladang Masyarakat) yang berada dalam kawasan fungsi Hutan Produksi Terbatas Hutan Desa</li> <li>• Area pengumpulan makanan</li> <li>• Koleksi tanaman obat</li> <li>• Area pengumpulan madu</li> <li>• Area pemanenan kayu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tangkapan sungai yang dilindungi masyarakat untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) yang menghasilkan listrik masyarakat</li> <li>• Area pengumpulan makanan penting</li> <li>• Tempat pengumpulan tanaman obat</li> <li>• Area pemanenan kayu</li> </ul>

<sup>13</sup>Bambang, T., Fathurrohman, A., Budiono, R., Maulana, Y., Encau, A., Pati, PKT, Hamzah, Riyandoko, Damayanti, E. 2023. *Laporan Kerja Lapangan Pengelolaan Hutan Desa dan Pembangunan Kelestariannya Berbasis Konservasi Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Malinau Tane' Olen: Hutan Desa Wisata Setulang*. INPROSULA dan Kelompok Bentang Alam dan Mata Pencaharian; Hamzah, Riyandoko, Pati, PKT, Damayanti, E. dan Berry, N. 2023. *Pengelolaan Hutan Desa dan Pembangunan Kelestariannya Berbasis Konservasi Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Malinau. Laporan Pelaksanaan Kerja Lapangan*. Kelompok Bentang Alam dan Mata Pencaharian.

<sup>14</sup>Bambang, T., Fathurrohman, A., Maulana, Y., Encau, A., Pati, PKT, Hamzah, dan Damayanti, E. 2023. *Laporan Kerja Lapangan. Pengelolaan Hutan Desa dan Pembangunan Kelestariannya Berbasis Konservasi Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Masyarakat di Hutan Desa Long Berini Kabupaten Malinau*. INPROSULA dan Kelompok Bentang Alam dan Mata Pencaharian; Hamzah, Riyandoko, Pati, PKT, Damayanti, E. dan Berry, N. 2023. *Pengelolaan Hutan Desa dan Pembangunan Kelestariannya Berbasis Konservasi Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Malinau. Laporan Pelaksanaan Kerja Lapangan*. Kelompok Bentang Alam dan Mata Pencaharian.

<sup>15</sup>Bambang, T., Fathurrohman, A., Maulana, Y., Encau, A., Pati, PKT, Hamzah, dan Damayanti, E. 2023. *Laporan Kerja Lapangan. Pengelolaan Hutan Desa dan Pembangunan Kelestariannya Berbasis Konservasi Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Masyarakat di Hutan Desa Long Kemuat Kabupaten Malinau*. INPROSULA dan Kelompok Bentang Alam dan Mata Pencaharian; Hamzah, Riyandoko, Pati, PKT, Damayanti, E. dan Berry, N. 2023. *Pengelolaan Hutan Desa dan Pembangunan Kelestariannya Berbasis Konservasi Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Malinau. Laporan Pelaksanaan Kerja Lapangan*. Kelompok Bentang Alam dan Mata Pencaharian.

kepada wisatawan		
------------------	--	--

### **Iklm**

Kabupaten/Kabupaten Malinau termasuk dalam wilayah iklim tropis yang memiliki kelembaban relatif tinggi dan suhu udara rata-rata tahunan sebesar 26,9°C. Klasifikasi iklim pada lanskap Kabupaten Malinau termasuk dalam tipe iklim Af, yaitu iklim hutan hujan tropis atau iklim khatulistiwa. Mereka mengalami suhu rata-rata tahunan yang tinggi, rentang suhu yang kecil, dan hujan yang turun sepanjang tahun. Desa Setulang yang terletak di daerah dataran rendah memiliki rata-rata curah hujan tahunan sebesar 2.500-3.000 mm/tahun. Sedangkan di bagian hulu, Desa Long Berini dan Long Kemuat mempunyai curah hujan rata-rata 3.000-3.500 mm/tahun. Umumnya di lokasi ini hujan terjadi hampir sepanjang tahun dengan rata-rata curah hujan tahunan sebesar 2.716 mm<sup>16</sup> berkisar antara 2.500 mm hingga 3.500 mm.

### **Jenis Vegetasi**

Area proyek dibagi menjadi dua zona. Wilayah pertama adalah Desa Setulang, yang terletak di dataran rendah Kecamatan Malinau Selatan, dengan kepadatan hutan primer dan sekunder yang tinggi. Kedua, di Desa Long Berini dan Long Kemuat, di hulu Sungai Malinau, Kecamatan Bahau Hulu. Kecamatan ini memiliki dataran tinggi terjal, pegunungan dan perbukitan yang ditumbuhi pepohonan lebat.

Flora yang terdapat di Kabupaten Malinau didominasi oleh pohon Meranti ( *Shorea* sp.). Pohon lain seperti Tengkwang atau Meranti Merah ( *Shorea stenoptera* ), Ulin ( *Eusideroxylon zwageri* ), dan Kapur ( *Dryobalanops aromatica* ) juga banyak ditemukan di sini. Tumbuhan bawah seperti Jelutung ( *Dyera costulata* ), Menggeris ( *Koompassia excelsa* ), dan pohon buah-buahan tersebar di seluruh hutan di Kecamatan Bahau Hulu, ada pula Meranti ( *Shorea* sp.), Tengkwang ( *Shorea stenoptera* ), dan Kapur ( *Dryobalanops aromatica* ).

#### **2.1.4 Parameter Sosial (G1.3)**

Informasi mengenai parameter sosial dikumpulkan melalui survei sosio-ekonomi dan mata pencaharian serta diskusi kelompok terfokus di setiap desa. Hasilnya dirangkum di bawah ini

#### **Desa Setulang**

Desa Setulang memiliki 194 rumah tangga yang terbagi dalam enam rukun tetangga (RT/Rukun Tetangga). Desa ini didirikan pada tahun 1968 atas persetujuan camat, dengan imigrasi sekitar 600 orang dari Pujungan, mengupayakan ketersediaan bahan pokok makanan, obat-obatan dan pendidikan yang lebih baik. Jumlah penduduk desa saat ini adalah 891 jiwa; 472 laki-laki dan 419 perempuan. Setengah dari populasi orang dewasa telah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Sebagian besar masyarakat Desa Setulang tidak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) karena biaya pengajuan SHM yang mahal, namun mereka memiliki Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh kepala desa. Masyarakat juga mempunyai hak pengelolaan jangka panjang

<sup>16</sup>Data Tanjung Selor, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara < [www.climatedata.org/](http://www.climatedata.org/) >

yang sah atas Hutan Desa Tane Olen (Setulang), yang berada dalam wilayah administratif Desa Setulang.

Masyarakatnya berasal dari masyarakat adat Dayak Kenyah Uma Lung dan Desa Setulang mempunyai budaya tradisional khas Dayak Kenyah Oma Paru. Masyarakat desa menjaga bahasa Dayak Kenyah Uma'Lung, hukum adat dan budaya dalam kehidupan sehari-hari serta mengadakan acara adat seperti perayaan panen (Rame Uuajo). Balai adat (Lamin adat) Adjang Lidem suku Kenyah Uma' Paru-paru (Uma Lung) merupakan tempat berkumpulnya masyarakat desa Setulang. Seluruh warga desa Setulang mengikuti tarian dan musik tradisional, melestarikan budaya Dayak Kenyah Uma Lung. Dahulu masyarakat Dayak Kenyah Uma Lung menganut paham animisme, namun setelah transmigrasi ke Setulang, masyarakat saat ini didominasi beragama Kristen, dengan satu rumah tangga beragama Islam. Jika dulu hanya bahasa tradisional Dayak Kenyah yang digunakan, masyarakat Setulang kini juga berbicara Bahasa Indonesia.

Mata pencaharian sehari-hari masyarakat Desa Setulang berpusat pada pertanian, dimana 60% pendapatan masyarakatnya berasal dari pertanian padi dan sayur-sayuran; 10% dari perkebunan karet dan 30% masyarakat memperoleh penghasilan dari gaji sebagai PNS, guru honorer, perawat, dan aparat pemerintah desa. Sumber pangan dan hasil panen utama masyarakat Setulang adalah padi dan jagung, perikanan, perburuan hewan buruan, dan pengumpulan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pemeliharaan lebah madu *kelulut* sebagai mata pencaharian juga sedang dikembangkan di masyarakat.

Sumber pangan dan hasil panen utama masyarakat Setulang adalah padi/gabah dan jagung. Produksi gabah kering giling per tahun bisa mencapai lebih dari 50 ton. Keluarga yang menanam jagung dapat menghasilkan sekitar 4000 kg/ha/tahun. Produksi jagung di Desa Setulang mencapai 150 ton per tahun, biasanya dijual kepada pengepul dari ibu kota kabupaten Malinau yang rutin membeli jagung dari masyarakat Setulang atau menjualnya ke Pasar *Inai* (pasar khusus pedagang Dayak). Perkebunan karet di desa tersebut saat ini belum banyak disadap karena rendahnya harga karet, dan madu yang dihasilkan lebah madu *kelulut* kurang laku terjual. Masyarakat memanfaatkan Hutan Desa sebagai sumber HHBK seperti rotan dan daun silat yang digunakan untuk membuat tas, topi dan kerajinan tradisional lainnya. Hutan Desa juga menyediakan air minum dan irigasi bagi masyarakat, tanaman obat, kayu bakar dari pohon mati/tumbang, dan sumber binatang buruan. Masyarakat umumnya menggunakan kayu Ulin, Meranti dan Kayu Kapur untuk membangun bangunannya. Kayu diperoleh dari kawasan hutan cadangan yang dikembangkan oleh masyarakat dan sebagian kecil berasal dari Hutan Desa.

Pada bulan Oktober 2013, CIFOR mendirikan pusat penelitian di Setulang yang banyak dikunjungi wisatawan karena wisata alam dan budayanya meningkatkan pendapatan masyarakat. Sejak saat itu, Desa Setulang ditetapkan sebagai desa wisata oleh Pemerintah Kabupaten Malinau karena kekayaan budayanya.

### **Desa Berini Panjang**

Nenek moyang masyarakat Long Berini tinggal di Long Apang, berpindah-pindah beberapa kali sebelum menetap di Long Berini. Desa Long Berini terbagi menjadi dua Rukun Tetangga (RT) dan berpenduduk 236 jiwa, 131 laki-laki dan 105 perempuan, dalam 57 KK. Di antara masyarakat tersebut, 28 orang berpendidikan SD, 28 orang tamat SMP, 14 orang tamat SMA, dan 12 orang melanjutkan ke perguruan tinggi. Masyarakatnya terdiri dari dua subkelompok Dayak: Dayak



Kenya Lepu Ma'ut dan Dayak Kenya Lepu Ke. Bahasa yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Kenya dan Bahasa Indonesia. Seluruh penduduk Desa Long Berini beragama Kristen Protestan.

Mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani. Selain pertanian, mata pencaharian penduduk desa Long Berini adalah perikanan darat, peternakan, pengumpulan HHBK, dan berburu. Ada pula yang berprofesi sebagai PNS, polisi/TNI, pegawai Pemerintah Desa Long Berini, wiraswasta, mekanik bengkel, tukang kayu, dan buruh.

Hasil panen utama masyarakat adalah padi untuk keperluan rumah tangga, kopi, coklat, kayu manis, karet dan cabai, dan madu lalau juga memberikan penghasilan bagi sebagian masyarakat. Produksi padi sekitar 100 kg/rumah tangga/tahun. Beras tersebut terutama digunakan untuk konsumsi rumah tangga, namun terkadang juga dijual ke pengepul.



Gambar 6 Petani di Long Berini mengolah hasil panennya

Menurut perwakilan masyarakat seluruh kawasan hutan di Desa Long Berini merupakan wilayah hutan adat. Masyarakat mempunyai hak pengelolaan Hutan Desa yang diberikan pemerintah dalam jangka panjang. Masyarakat juga mengandalkan Hutan Desa sebagai sumber air bersih untuk keperluan rumah tangga dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, kayu bakar untuk memasak, obat-obatan, rotan dan hewan buruan.

Fasilitas yang tersedia di Desa Long Berini antara lain sekolah dasar, pembangkit listrik tenaga mikrohidro (saat ini sudah tidak beroperasi), jaringan internet, pusat kesehatan pembantu (Pustu), angkutan sungai ( perahu *ketinting* ), dan tempat ibadah. Masyarakat memanfaatkan gas dan kayu bakar untuk memasak, air minum dan air untuk keperluan rumah tangga lainnya bersumber dari sungai. Sampah dan sampah dikelola dengan cara dibakar. Beberapa rumah tangga menggunakan generator diesel/bensin untuk menyediakan listrik.

### **Desa Panjang Kemuat**

Desa Long Kemuat berpenduduk 216 jiwa, 114 laki-laki dan 102 perempuan, dalam 53 kepala keluarga. Masyarakat adat Dayak Kenya Lepu Ma'ud dan Dayak Kenya Lepu Ke. Long Kemuat dulunya merupakan daerah terpencil dan memiliki penduduk yang berpindah-pindah. Long Kemuat dulunya dihuni oleh masyarakat yang kini tinggal di Long Alango. Awalnya ada dua desa di Kemuat, Long Atua dan Long Kemuat, dan penduduk Long Atua bermigrasi ke Long Kemuat. Bahasa yang

digunakan di Desa Long Kemuat adalah Kenyah Lepo Ma'ut, Kenyah Lepo Ke', dan Bahasa Indonesia. Kegiatan adat dan hukum adat di desa Long Kemuat dijaga oleh lembaga adat dan dilaksanakan oleh seluruh kelompok masyarakat di desa Long Kemuat. Agama yang dianut di Desa Long Kemuat adalah Kristen dan Islam (satu rumah tangga).


Mata pencaharian tradisional masyarakat Desa Long Kemuat adalah mengumpulkan gaharu, bertani dan berburu yang masih berlanjut hingga saat ini. Sekitar 80% penduduk desa Long Kemuat bekerja di bidang pertanian, 10% di perkebunan, 5% di bidang berburu dan menangkap ikan, dan sekitar 5% di bidang lain seperti pemerintahan desa, pegawai negeri sipil, dan pedagang. Pertanian menyumbang 30% pendapatan rumah tangga, perkebunan 30%, dan perburuan dan penangkapan ikan 30%. Masyarakat memiliki sawah ( *sawah* ), pertanian agroforestri ( *kebun* ), dan sawah dataran tinggi ( *ladang* ). Komoditas pertanian yang memberikan pendapatan bagi masyarakat adalah kopi, coklat dan karet. Beras, ubi jalar dan sayuran juga ditanam untuk keperluan rumah tangga. Produksi madu *kelulut* baru-baru ini diperkenalkan kepada masyarakat dan sedang dikembangkan.

Hutan Desa dan Tanah Ulen (tanah adat) Desa Long Kemuat dilindungi oleh masyarakat dan Hutan Desa juga merupakan sumber hasil hutan non kayu seperti hewan buruan, madu *lalao* dan rotan yang dipanen masyarakat. Masyarakat memanfaatkan kayu Ulin untuk bangunan, yang diperoleh di sekitar desa, bukan di Hutan Desa.

Fasilitas yang ada di Desa Long Kemuat antara lain kantor pemerintahan desa, sekolah, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, jaringan internet, dan pusat kesehatan pembantu (Pustu). Masyarakat di Desa Long Kemuat menggunakan bahan bakar gas cair (LPG) dan kayu bakar untuk memasak. Beberapa rumah tangga menggunakan generator diesel/bensin untuk menyediakan listrik. Air minum dan air untuk keperluan rumah tangga lainnya dialirkan ke rumah-rumah warga melalui sungai. Dahulu pengobatan hanya sebatas yang ada di desa karena letaknya yang terpencil, namun beruntungnya Desa Long Kemuat kini dapat diakses melalui jalur udara dan sungai sehingga memudahkan masyarakat untuk pergi ke kabupaten atau kota provinsi. Kendaraan darat seperti mobil dan sepeda motor juga tersedia di desa tersebut.

#### **2.1.5 Peta Zona Proyek (G1.4-7, G1.13, CM1.2, B1.2)**

Zona proyek meliputi wilayah proyek atau hutan desa (lihat bagian 2.1.3, Gambar 1 dan 2), dan batas desa dimana hutan desa berada (Desa Setulang; Desa Long Berini dan Desa Long Kemuat). Batas kawasan proyek, batas kawasan proyek (hutan desa), dan peruntukan hutan dalam kawasan proyek ditunjukkan pada gambar di bawah ini.




Gambar 7 Peta Wilayah Proyek Setulang, Long Berini, dan Long Kemuat


Pemetaan partisipatif dengan anggota masyarakat masing-masing desa dilakukan untuk menghasilkan informasi tentang penggunaan lahan, hak atas tanah, dan Nilai Konservasi Tinggi (NKT).

### Desa Setulang


Penetapan hutan dan Tutupan Lahan pada Hutan Desa di Desa Setulang ditunjukkan pada Gambar 8. Pemetaan partisipatif Nilai Konservasi Tinggi (NKT) untuk kesejahteraan masyarakat dilakukan untuk mengidentifikasi tempat-tempat yang memberikan jasa ekosistem penting (sumber air untuk keperluan rumah tangga dan pertanian; lereng yang penting untuk pengendalian erosi), tempat-tempat yang penting bagi kehidupan masyarakat (makanan pokok, bahan bakar, obat-obatan dan bahan bangunan) dan tempat-tempat yang penting bagi perekonomian dan identitas budaya masyarakat di wilayah proyek (lihat Gambar 9). Pemetaan partisipatif Nilai Konservasi Tinggi (NKT) untuk keanekaragaman hayati dilakukan untuk mengidentifikasi kawasan lindung, keberadaan spesies langka dan endemik, ekosistem langka, dan kawasan yang mendukung konsentrasi spesies yang signifikan selama siklus hidup mereka di wilayah proyek (lihat Gambar 10).



Gambar 8. Peta Tutupan Lahan dan Peruntukan Hutan di Hutan Desa Setulang




Gambar 9 Peta digital NKT terkait Kesejahteraan Masyarakat di zona proyek Setulang, seperti yang dijelaskan oleh peserta diskusi dari Desa Setulang, dengan mengacu pada peta dasar citra Satelit Google tahun 2022. Didigitalkan oleh : Bambang Tetuka. Tanggal: 27 November 2022.




Gambar 10 Peta digital NKT terkait Keanekaragaman Hayati di zona proyek Setulang, seperti yang dijelaskan oleh peserta diskusi dari Desa Setulang, dengan mengacu pada peta dasar citra Satelit Google tahun 2022. Didigitalkan oleh : Bambang Tetuka, Tanggal : 27 November 2022

**Desa Berini Panjang**


Peruntukan hutan dan Tutupan Lahan pada Hutan Desa di Desa Long Berini ditunjukkan pada Gambar 11. Permukiman di Long Berini ditunjukkan pada Gambar 12, beserta batas desa dan Hutan Desa serta penggunaan lahannya. Pemetaan partisipatif terhadap Nilai Konservasi Tinggi (NKT) untuk kesejahteraan masyarakat mengidentifikasi sumber air, wilayah yang penting untuk pencegahan erosi, wilayah pengumpulan makanan penting, kayu dan tanaman obat, dan wilayah yang memiliki kepentingan ekonomi keagamaan dan tradisional bagi masyarakat di dalam wilayah proyek dan zona proyek . Pemetaan partisipatif Nilai Konservasi Tinggi (NKT) untuk kawasan lindung yang mengidentifikasi keanekaragaman hayati, keberadaan spesies langka dan endemik, serta keberadaan ekosistem langka di dalam wilayah proyek dan zona proyek (lihat Gambar 13).



Gambar 11 Peta Tutupan Lahan dan Peruntukan Hutan di Hutan Desa Long Berini



Gambar 12 Peta digital NKT terkait Kesejahteraan Masyarakat di zona proyek Long Berini . Hasil didigitalkan, seperti yang dijelaskan oleh peserta diskusi dari Desa Long Berini, dengan mengacu pada peta dasar citra Satelit Google tahun 2022. Didigitalkan oleh : Bambang Tetuka. Tanggal: 27 Januari 2023




Gambar 13 Peta digital NKT terkait Keanekaragaman Hayati di zona proyek Long Berini , seperti yang dijelaskan oleh peserta diskusi dari Desa Long Berini , dengan mengacu pada peta dasar citra Satelit Google tahun 2022. Didigitalkan oleh : Bambang Tetuka, Tanggal : 27 Januari 2023


### Desa Panjang Kemuat

Penunjukan hutan dan Tutupan Lahan di Hutan Desa di Desa Long Kemuat ditunjukkan pada Gambar 14. Pemetaan partisipatif Nilai Konservasi Tinggi (NKT) untuk kesejahteraan masyarakat mengidentifikasi tempat-tempat yang menyediakan jasa ekosistem penting (sumber daya air, pengendalian erosi) tempat-tempat yang penting bagi kehidupan masyarakat ( makanan penting, obat-obatan dan bahan bangunan) dan tempat-tempat penting bagi perekonomian tradisional masyarakat di wilayah proyek dan zona proyek (lihat Gambar 15). Pemetaan partisipatif Nilai Konservasi Tinggi (NKT) untuk kawasan lindung yang mengidentifikasi keanekaragaman hayati, keberadaan spesies langka dan endemik, serta ekosistem langka di dalam wilayah proyek dan zona proyek (lihat Gambar 16).






Gambar 14 Peta Tutupan Lahan dan Peruntukan Hutan di Hutan Desa Long Kemuat



Gambar 15 Peta Digitalisasi NKT terkait Kesejahteraan Masyarakat di zona proyek Long Kemuat . Hasil didigitalkan, seperti yang dijelaskan oleh peserta diskusi dari Desa Long Kemuat, dengan mengacu pada peta dasar citra Satelit Google tahun 2022. Didigitalkan oleh : Bambang Tetuka. Tanggal: 17 Januari 2023



Gambar 16 Peta digital NKT terkait Keanekaragaman Hayati di zona proyek Long Kemuat , seperti yang dijelaskan oleh peserta diskusi dari Desa Long Kemuat , dengan mengacu pada peta dasar citra satelit Google tahun 2022. Didigitalkan oleh : Bambang Tetuka, Tanggal : 27 Januari 2023.

### 2.1.6 Identifikasi Pemangku Kepentingan (G1.5)


Identifikasi dan analisis awal pemangku kepentingan dilakukan oleh tim INPROSULA yang didukung oleh TLLG. Pemangku kepentingan diidentifikasi, dan daftar dikembangkan melalui curah pendapat, tinjauan literatur, dan pencarian internet. Tingkat pengaruh, minat, dan dampak terhadap proyek kemudian dinilai. Sebelas kategori pemangku kepentingan diidentifikasi dan dianalisis:

- i. pemerintah nasional
- ii. Pemerintah Provinsi
- iii. Pemerintah Daerah (Kecamatan, Kelurahan dan Desa).
- iv. Kelompok rentan
- v. Pemegang hak Area Proyek


- vi. Organisasi masyarakat sipil
- vii. Organisasi internasional
- viii. Media
- ix. Organisasi Sektor Swasta
- x. Organisasi yang terlibat dalam proyek ini
- xi. Organisasi penelitian

Setiap pemangku kepentingan dinilai berdasarkan pengaruh dan ketertarikannya terhadap proyek, dengan skor 1 hingga 5: 1 untuk yang terendah dan 5 untuk yang tertinggi. Skor pengaruh juga menunjukkan apakah pemangku kepentingan mempunyai pengaruh negatif atau positif terhadap proyek. Deskripsi hubungan masing-masing pemangku kepentingan dalam proyek beserta skornya didokumentasikan dalam sebuah matriks (gambar 17 – 19).


Para pemangku kepentingan yang diidentifikasi untuk proyek Hutan Desa Setulang ditunjukkan pada Gambar 17, untuk Hutan Desa Long Berini pada Gambar 18, dan untuk Hutan Desa Long Kemuat ditunjukkan pada Gambar 19. Penjelasan lengkap mengenai para pemangku kepentingan terdapat pada Lampiran 1.



Gambar 1 7 Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan Hutan Desa Setulang



Gambar 1 8 Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan Hutan Desa Long Berini



Gambar 19 Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan Hutan Desa Long Kemuat

Berdasarkan analisis ini, tingkat keterlibatan masing-masing pemangku kepentingan dapat ditentukan. Setelah matriks selesai, diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan perwakilan setiap masyarakat desa diadakan untuk memvalidasi dan meningkatkan skor yang dialokasikan dan mengidentifikasi pemangku kepentingan tambahan.

### 2.1.7 Deskripsi Pemangku Kepentingan (G1.6, G1.13)

Deskripsi pemangku kepentingan ditunjukkan pada tabel 4. Tabel ini mencakup seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kawasan proyek.

Tabel 4 Deskripsi Pemangku Kepentingan yang Terlibat

Kategori	Pemangku kepentingan	Keterangan
Pemerintah	Pemerintah nasional	Pemerintah mempunyai kewenangan atas kebijakan dan peraturan di tingkat nasional (Indonesia), termasuk Taman Nasional Kayan Mentarang
	Pemerintah Provinsi	Pemerintah mempunyai kewenangan atas kebijakan dan peraturan di tingkat provinsi (Kalimantan Utara)
	Pemerintah lokal	Pemerintah yang mempunyai kewenangan atas kebijakan dan peraturan di tingkat daerah (kabupaten dan kecamatan)
Komunitas	Perempuan dan Pemuda	Semua kelompok masyarakat yang tinggal di 3 desa zona proyek yang terletak berdekatan dengan wilayah proyek, dan memperoleh pendapatan, mata pencaharian atau nilai-nilai budaya dari wilayah proyek. Kelompok masyarakat ini secara kolektif disebut sebagai <i>komunitas zona proyek</i> .
Pemegang hak	LPHD	Organisasi yang bertanggung jawab mengelola dan mengendalikan kegiatan desa hutan di setiap wilayah dalam zona proyek. Organisasi ini dikelola oleh masyarakat desa setempat untuk tujuan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat.
	KUPS	Organisasi ini berfokus pada peningkatan penghidupan dan pendapatan yang didasarkan pada praktik berkelanjutan dengan memberdayakan masyarakat lokal.
	Lembaga Adat	Organisasi yang dibentuk untuk melindungi sosial dan budaya terdiri dari masyarakat adat di wilayah proyek
Grup	Petani	Sekelompok masyarakat mencari nafkah dari pertanian tradisional (misalnya sayuran, padi), kebun buah-buahan dan wanatani (misalnya menanam dan mengumpulkan karet, rotan dan/atau jelutong).
	Pemburu	Individu atau kelompok orang yang berburu binatang liar (misalnya burung,



		rusa, babi) untuk tujuan komersial
	penebang	Sekelompok masyarakat yang mata pencahariannya mengambil kayu komersial ( kayu galam) dan menjual kayu gelondongan kepada tengkulak atau penggergajian kayu
	Pedagang	Sekelompok masyarakat membeli produk (misalnya barang-barang rumah tangga, kerajinan tangan, jelutung dan getah karet, rotan mentah atau setengah jadi, ikan dan hasil pertanian lainnya) dari petani dan nelayan dan menjualnya ke pasar.
	Pengumpul hasil hutan bukan kayu (HHBK).	Sekelompok masyarakat bermata pencaharian mengumpulkan hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, gemor, damar damar, rotan, getah jelutung dan meranti, serta madu.
Organisasi non-pemerintah	Warsi	Organisasi ini fokus mendampingi petani lokal di sekitar hutan desa
	WWF Indonesia	Organisasi ini berfokus pada konservasi nasional untuk melindungi alam di hutan desa
	GIZ	Organisasi milik pemerintah Jerman yang memberikan dukungan pada pengembangan internasional dan komunitas
	FORKLIM	Program organisasi antara Jerman dan Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan. Sekarang sudah dihapuskan.
	IRF (Yayasan Hutan Hujan Indonesia)	Organisasi ini fokus pada rencana pengembangan bisnis ekonomi serta pencegahan deforestasi di Indonesia
Lembaga	CIFOR (Pusat Penelitian Kehutanan Internasional)	Lembaga ilmiah yang melakukan penelitian kehutanan dan pengelolaannya
	Universitas Kalimantan	Institusi akademis yang mendukung penelitian ilmiah untuk kegiatan proyek
	Universitas Mulawarman	Lembaga akademik yang mendukung penelitian ilmiah untuk kegiatan proyek

### 2.1.8 Kegiatan Proyek dan Teori Perubahan (G1.8)

Identifikasi kegiatan proyek yang menjadi landasan proyek ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif berupa analisis pohon masalah dan identifikasi ancaman pada setiap desa, kemudian divisualisasikan pada pohon solusi yang ditunjukkan pada gambar deskripsi ancaman pada setiap

desa. Bagian ini juga menjelaskan teori awal perubahan dan usulan kegiatan proyek yang dikembangkan oleh pemrakarsa proyek selaras dengan masukan dari masyarakat desa. Teori perubahan dari kegiatan proyek diuraikan pada lampiran 2.

### **Hutan Desa Setulang**

Ancaman utama terhadap hutan dan keanekaragaman hayati di wilayah proyek yang diidentifikasi melalui penilaian ancaman partisipatif dengan masyarakat Desa Setulang adalah sebagai berikut:


4

- Ancaman saat ini
  - Pembangunan prasarana wisata oleh masyarakat desa Setulang (pembangunan jalan, pembangunan sarana wisata, pembuangan limbah wisata)
  - Perburuan satwa liar untuk dimakan sesuai aturan adat yang dilakukan warga Desa Setulang
  - Pengumpulan gaharu dilakukan oleh perorangan dari dalam dan luar Desa Setulang
- Potensi ancaman di masa depan
  - Pembukaan hutan untuk pertanian

Untuk mencapai tujuan proyek:

- Mengurangi emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan;
- Melestarikan keanekaragaman hayati dan kawasan NKT, dan merehabilitasi kawasan yang terdegradasi; Dan
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Hasil analisis pohon masalah Desa Setulang kemudian dilanjutkan dengan analisis pohon solusi, seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 20 Analisis pohon solusi Desa Setulang

### **Hutan Desa Long Berini**


Ancaman utama saat ini terhadap hutan dan keanekaragaman hayati di wilayah proyek yang diidentifikasi melalui penilaian ancaman partisipatif dengan masyarakat Desa Long Berini adalah:

- Pembukaan kembali lahan bera perladangan berpindah di kawasan hutan desa yang dekat dengan pemukiman
- Pembukaan dan pelebaran jalan untuk akses jalan menuju Ibukota Kabupaten
- Perburuan satwa liar untuk dimakan sesuai aturan adat yang dilakukan warga Desa Long Berini
- Pemanenan kayu yang dilakukan warga Desa Long Berini untuk pembangunan rumah dan fasilitas umum di desa tersebut.

Untuk mencapai tujuan proyek:

- Mengurangi emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan;
- Melestarikan keanekaragaman hayati dan kawasan NKT, dan merehabilitasi kawasan yang terdegradasi; Dan
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Hasil analisis pohon masalah Desa Long Berini kemudian dilanjutkan dengan analisis pohon solusi, seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 21 Analisis pohon solusi Desa Long Berini

### **Hutan Desa Long Kemuat**


Ancaman utama saat ini terhadap hutan dan keanekaragaman hayati di wilayah proyek yang diidentifikasi melalui penilaian ancaman partisipatif dengan masyarakat Desa Long Kemuat adalah:

- Pembukaan dan pelebaran jalan untuk akses jalan menuju Ibukota Kabupaten
- Perburuan satwa liar untuk dimakan sesuai aturan adat yang dilakukan warga Desa Setulang
- Pemanenan kayu yang dilakukan warga Desa Long Kemuat untuk pembangunan rumah dan fasilitas umum di desa tersebut.

Untuk mencapai tujuan proyek:

- Mengurangi emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan;
- Melestarikan keanekaragaman hayati dan kawasan NKT, dan merehabilitasi kawasan yang terdegradasi; Dan
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Hasil analisis pohon masalah Desa Long Kemuat kemudian dilanjutkan dengan analisis pohon solusi, seperti gambar di bawah ini:



Gambar 22 Analisis pohon solusi Desa Long Kemuat

Berdasarkan analisis pohon masalah yang dilakukan pada sesi FGD, diperoleh analisis pohon solusi seperti terlihat pada gambar 17 – 19 di atas. Oleh karena itu, pemrakarsa proyek mengusulkan kegiatan-kegiatan pada Tabel 5. Selama masa proyek, Pemantauan dan Evaluasi akan dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang direncanakan tersebut.

Tabel 5 Usulan kegiatan di wilayah proyek.

Keluaran	Kegiatan
Output 1: Kapasitas LPHD yang Memadai untuk Praktik Pengelolaan Hutan yang Baik	Kegiatan 1.1: Penguatan kelembagaan pengelolaan Hutan Desa Kegiatan 1.2: Peningkatan kapasitas Kegiatan 1.3: Pengembangan peraturan desa Kegiatan 1.4: Pelaporan dan koordinasi
Output 2: Perlindungan dan pemantauan hutan	Kegiatan 2.1: Patroli dan pemantauan hutan Kegiatan 2.2: Pencegahan dan pengendalian kebakaran
Output 3: Restorasi Hutan	Kegiatan 3.1: Reboisasi Kegiatan 3.2. Agroforestri Kegiatan 3.3. Regenerasi Alami Terbantu
Output 4: Pengelolaan dan Koordinasi Data Keanekaragaman Hayati	Kegiatan 4.1 : Survei Keanekaragaman Hayati (Flora dan Fauna) Kegiatan 4.2 : Kamera jebakan berfungsi untuk spesies hutan desa Kegiatan 4.3: Pengelolaan data untuk spesies kunci Kegiatan 4.4 : Kesadaran akan spesies yang terancam punah
Output 5 : Kesejahteraan Masyarakat	Kegiatan 5.1: Penguatan Kelembagaan Usaha/KUPS Kegiatan 5.2: Penguatan Pertanian Tanaman Pangan termasuk. Kelompok Wanita Tani, kopi di seluruh desa, padi di Setulang Kegiatan 5.3 : Penguatan KUPS Lebah Madu di Long Berini dan Long Kemuat Kegiatan 5.4 : Penguatan KUPS Ternak Babi Kegiatan 5.5: Penguatan KUPS Unggas di Long Berini dan Long Kemuat Kegiatan 5.6: Penguatan KUPS Komoditas Perkebunan Kegiatan 5.7: Penguatan Ekowisata di Setulang Kegiatan 5.8: Penyediaan makanan bergizi bagi remaja dan lanjut usia Kegiatan 5.9: Beasiswa untuk pemuda desa



Keluaran	Kegiatan
Output 6: Kesadaran masyarakat	Kegiatan 6.1: Peningkatan kesadaran mengenai konservasi dan perlindungan hutan

### 2.1.9 Periode Penilaian Iklim, Keanekaragaman Hayati dan Manfaat Masyarakat (G1.9)

Proyek ini akan berlangsung selama 30 tahun yang dimulai pada 7 Februari 2023 - 6 Februari 2053. Manfaat bagi masyarakat dan keanekaragaman hayati akan dinilai setiap dua tahun sekali selama periode ini, dan manfaat iklim akan dinilai setiap tahun. Lihat juga bagian 3.4.1, 4.4.1, dan 5.4.1.

#### 2.1.10 Perbedaan Periode Penilaian (G1.9)

T/A

#### 2.1.11 Jadwal Implementasi (G1.9)

Untuk memverifikasi kegiatan proyek, terdapat beberapa indikator kinerja utama dari kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan proyek yang dirangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 Jadwal pelaksanaan proyek

Tanggal	Milestone (s) dalam pengembangan dan implementasi proyek
Q2 2022	Konsep dan konsultasi proyek
	Koordinasi dan kesepakatan pemangku kepentingan
Q1 2023	Studi dasar
Q1, 7 Februari 2023	Tanggal mulai proyek
Q1 2023	Implementasi proyek
Q2 2024	Draf PDD CCB untuk Tahap Komentar Publik
Q3 2024	Tahap Validasi PDD CCB Eksternal
Q2 2025	Tahap Verifikasi CCB
202(x)	Laporan Pemantauan CCB
Q1 2053	Akhir Periode Kredit Proyek

#### 2.1.12 Risiko terhadap Proyek (G1.10)

Untuk mencapai manfaat iklim, masyarakat dan keanekaragaman hayati yang diharapkan, diperlukan pengelolaan hutan desa yang efektif untuk mengurangi deforestasi, degradasi hutan, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Risiko utama yang menyebabkan manfaat ini tidak tercapai atau dipertahankan adalah:

- Kapasitas LPHD dan masyarakat untuk secara efektif mengelola Hutan Desa yang hak pengelolaannya tidak dikembangkan;
- Hutan Desa tidak terlindungi secara efektif dari ancaman;

- Dukungan masyarakat terhadap pengelolaan Hutan Desa tidak terjaga.

Kegiatan yang diperlukan untuk memitigasi risiko ini dirangkum untuk setiap area proyek pada Lampiran 3.

### **2.1.13 Permanen Manfaat (G1.11)**

Untuk mempertahankan dan meningkatkan manfaat iklim, masyarakat dan keanekaragaman hayati setelah masa proyek berlangsung, kegiatan proyek mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan hasil hutan dan pertanian guna meningkatkan pilihan penghidupan dan pendapatan (Output 1 dan 5). Langkah-langkah ini diperlukan untuk mempertahankan pengelolaan LPHD dalam perlindungan dan restorasi hutan dan menyediakan sumber pendapatan tambahan untuk menutupi biaya jangka panjang pengelolaan hutan masyarakat yang efektif setelah masa proyek berakhir.

### **2.1.14 Keberlanjutan Finansial (G1.12)**

INPROSULA bertujuan untuk mendapatkan pendanaan jangka panjang dari Rimba Collective untuk mendukung proyek yang cukup untuk menutupi seluruh biaya seluruh kegiatan proyek selama 25 tahun. Hal ini termasuk dukungan finansial kepada LPHD di setiap Hutan Desa dalam proyek tersebut. Proyek saat ini tidak bermaksud menghasilkan pendapatan dari pengurangan dan/atau pembuangan emisi GRK. Namun proyek tersebut juga bertujuan menjadikan LPHD mandiri secara finansial selama 5 tahun terakhir.

### **2.1.15 Kriteria Kelayakan untuk Proyek yang Dikelompokkan (G1.14)**

Bukan proyek yang dikelompokkan

### **2.1.16 Batasan Skalabilitas untuk Proyek yang Dikelompokkan (G1.15)**

Bukan proyek yang dikelompokkan

### **2.1.17 Pendekatan Mitigasi Risiko untuk Proyek yang Dikelompokkan (G1.15)**

Bukan proyek yang dikelompokkan

## **2.2 Skenario dan Tambahan Penggunaan Lahan Tanpa Proyek**


### **2.2.1 Skenario Penggunaan Lahan tanpa Proyek (G2.1)**

Penggunaan lahan dan tutupan lahan di wilayah proyek potensial dijelaskan pada Bagian 2.1.3. Penyebab deforestasi dan degradasi hutan dalam praktik penggunaan lahan yang ada di proyek ini dirangkum dalam Bagian 2.1.8. Faktor pendorong ini diidentifikasi melalui penilaian partisipatif<sup>15,16,17</sup> yang dikombinasikan dengan masukan para ahli dari pemrakarsa proyek.

Program perhutanan sosial Pemerintah Indonesia bertujuan untuk mencegah deforestasi dan meningkatkan penghidupan masyarakat lokal dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengelola hutan sendiri. Sejak tahun 2008, lebih dari 14 juta hektar hutan

negara Indonesia telah diperuntukkan bagi pengelolaan masyarakat adat atau masyarakat.<sup>17</sup> Masyarakat yang menerima hak pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial harus memperoleh sumber pendapatan sendiri dari pengelolaan hutan lestari dan perolehan hak pengelolaan melalui program perhutanan sosial tidak memberikan tambahan pembiayaan pemerintah untuk kegiatan pengelolaan hutan. Desa-desa yang memiliki kawasan perhutanan sosial, seperti yang ada dalam proyek ini, dapat memasukkan kegiatan pengelolaan hutan ke dalam anggaran dana desa tahunan mereka yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan pusat untuk disetujui, namun hal ini berarti jumlah yang dialokasikan untuk kegiatan pengelolaan hutan tidak tersedia. untuk prioritas pembangunan desa lainnya.

Gambar 23 di bawah ini menunjukkan gambaran luas tutupan hutan tanpa dan dengan skenario proyek dalam beberapa tahun.



Gambar 23 Tren tutupan hutan di desa

Dua potensi skenario penggunaan lahan “Tanpa proyek” termasuk deforestasi dan degradasi kawasan perhutanan sosial di zona proyek, dengan laju deforestasi tahunan sebesar 7,31 hektar, terus terjadi, melukai ekosistem pulau Kalimantan sehingga hutan yang tersisa akan sedikit menurun setiap tahunnya (Lihat Gambar 23). Sementara itu, skenario “Dengan Proyek”, yaitu melalui Restorasi, ANR, Agroforestri dan intervensi lainnya, laju deforestasi dan degradasi hutan kemungkinan dapat diregenerasi. Restorasi akan dilakukan mulai tahun 2026 sehingga tutupan kanopi yang lebat akan dapat meluas di kawasan yang mengalami deforestasi dan terdegradasi.

### 2.2.2 Justifikasi Skenario yang Paling Mungkin (G2.1)

Analisis hambatan pada Bagian 2.2.3 memberikan justifikasi mengapa pengelolaan hutan yang efektif oleh masyarakat desa tidak akan terjadi tanpa adanya proyek. Meskipun wilayah proyek telah mendapatkan hak pengelolaan jangka panjang atas hutan kemasyarakatan mereka,

<sup>17</sup>Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)  
[http://103.52.213.138/~appgis/peta/PIAPS/REV\\_VI/sk\\_piaps\\_rev\\_vi.pdf](http://103.52.213.138/~appgis/peta/PIAPS/REV_VI/sk_piaps_rev_vi.pdf)

pembayaran jasa ekosistem adalah salah satu dari sedikit sumber pendapatan yang dapat memberikan pendanaan jangka panjang yang dibutuhkan masyarakat untuk mengelola hutan mereka secara efektif dan mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan, karena wilayah proyek tidak mempunyai potensi untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari kegiatan alternatif pengelolaan hutan lestari.

Oleh karena itu, laju deforestasi dan degradasi hutan di wilayah proyek diharapkan mencerminkan laju deforestasi dan degradasi hutan serupa di Kabupaten Malinau dalam sejarah. Analisis peta tutupan lahan Pemerintah Indonesia berdasarkan periode waktu antara tahun 2016 dan 2020 menunjukkan bahwa tipe Hutan Lahan Kering Primer mengalami deforestasi dengan laju deforestasi sebesar 0 hingga 0,14% per tahun dan terdegradasi dengan laju 0,05 hingga 3,8% per tahun, dan Lahan Kering Sekunder Tipe hutan mengalami deforestasi sebesar 0 hingga 0,42% per tahun (lihat Tabel 16). Pendekatan untuk memperkirakan tingkat dasar deforestasi dan degradasi hutan ini mengikuti pendekatan yang disetujui Plan Vivo untuk Estimasi manfaat iklim dari REDD pada hutan yang dikelola masyarakat.<sup>18</sup> Pemetaan penggunaan lahan partisipatif digunakan untuk mengkonfirmasi skenario tanpa proyek di setiap Hutan Kemasyarakatan.<sup>15,16,17</sup>

### 2.2.3 Tambahan (G2.2)

Proyek ini terletak di kawasan penyangga Taman Nasional Kayan Mentarang yang dapat menjadi koridor bagi satwa liar termasuk orangutan kalimantan dan *Presbytis hosei*. Bentang alam ini juga merupakan sisa habitat (Macan Dahan), (Orangutan Kalimantan), dan *Presbytis hockey* (Lutung bangat). Berdasarkan data GWF, wilayah timur yang berbatasan dengan Taman Nasional telah mengalami deforestasi seluas 2.690 ha antara tahun 2001 hingga 2021, atau setara dengan rata-rata deforestasi tahunan sebesar 128 ha atau 5%. Dengan pengelolaan hutan desa yang lebih baik melalui proyek ini, perlindungan hutan sebagai bagian dari zona penyangga dan koridor satwa liar dapat dilaksanakan untuk mengatasi ancaman deforestasi termasuk perladangan berpindah, perambahan, dan pembalakan liar.

Penyebab utama deforestasi di wilayah proyek adalah kebakaran hutan akibat pertanian tebang-bakar, perladangan berpindah dan perluasan wilayah perkebunan komersial. Berdasarkan data KLHK, laju deforestasi per tahun pada periode 2010 – 2020 sebesar 0,02% atau 28 hektar dan akan terus bertambah jika tidak ada intervensi proyek. Selain itu, berdasarkan data demografi di Kabupaten Malinau, laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 3% per tahun dapat menyebabkan tekanan yang lebih besar terhadap sumber daya hutan.

Tren perluasan pertanian komersial seperti perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Malinau semakin meningkat dengan peningkatan luas lahan dari 1.060 Ha pada tahun 2015 menjadi 2.130 Ha pada tahun 2021. Tren ini, ditambah dengan permintaan tambahan pasokan konsesi kelapa sawit, berpotensi menjadi ancaman bagi kawasan hutan desa, mengingat terdapat konsesi kelapa sawit seluas sekitar 1.573 hektar yang berdekatan dengan hutan desa, dan pengelolaan hutan yang tidak efektif oleh LPHD.

Proyek ini menyediakan sarana bagi LPHD untuk: Akses terhadap sumber pendanaan alternatif untuk peningkatan kapasitas, tunjangan, dan peralatan; Pengembangan kegiatan mata

---

<sup>18</sup>Pendekatan yang Disetujui Plan Vivo: Estimasi manfaat iklim dari REDD di hutan yang dikelola masyarakat, 29 Juli 2017 <https://www.planvivo.org/Handlers/Download.ashx?IDMF=7b426c7e-6c4d-43fa-90f8-988902dc18e9>

pencaharian yang diperlukan untuk pengelolaan hutan yang efektif; dan Perlindungan hutan serta pencegahan kebakaran.

Oleh karena itu, manfaat lingkungan dari perlindungan dan restorasi hutan serta sosio-ekonomi masyarakat lokal merupakan tambahan dari apa yang dapat dicapai tanpa proyek.

### Analisis Hambatan

LPHD setiap proyek Hutan Desa menghadapi hambatan finansial, teknis, kelembagaan, ekologi, sosial, dan budaya dalam melaksanakan pengelolaan hutan lestari, serta perlindungan dan restorasi hutan di kawasan hutan kemasyarakatan mereka. Rangkuman hambatan-hambatan yang menghambat efektivitas pengelolaan Hutan Desa Setulang; Hutan Desa Long Berini dan Hutan Desa Long Kemuat disajikan pada Tabel 7 hingga Tabel 9. Hambatan-hambatan ini diidentifikasi melalui penilaian partisipatif dengan masyarakat desa proyek.

Tabel 7 Analisa Hambatan Hutan Desa Setulang

Jenis Penghalang	Keterangan
Keuangan / Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPHD tidak memiliki dana untuk melaksanakan usulan kegiatan tersebut.</li> <li>• LPHD telah mempunyai pendanaan namun belum mencukupi untuk kegiatan berskala kecil atau pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan secara intensif, seperti penambahan personel untuk patroli, pengembangan ekowisata, penyusunan RKT, dan pemeliharaan tanaman.</li> </ul>
Teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan aktivitas.</li> <li>• Kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan aktivitas</li> <li>• Belum adanya kegiatan peningkatan kapasitas SDM</li> <li>• Tidak ada personel komunikasi teknis/TI</li> </ul>
Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penanaman jauh, terjal dan tersebar di dalam hutan desa.</li> <li>• Lokasi penanaman yang curam menyebabkan tanaman dapat terbawa oleh tanah longsor.</li> </ul>
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecemburuan sosial di masyarakat terkait pelaksanaan program</li> <li>• Masyarakat tidak mengizinkan pemeliharaan unggas dalam skala besar di sekitar pemukiman</li> <li>• Tidak diperkenankan memelihara ternak di pemukiman penduduk</li> </ul>

Tabel 8 Analisa Hambatan Hutan Desa Long Berini

Jenis Penghalang	Keterangan
Keuangan / Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPHD tidak mempunyai dana untuk melakukan beberapa kegiatan, seperti penanaman dan penanaman kembali pohon kapur, meranti dan udau; pengadaan bahan bangunan kayu ulin; peningkatan daya PLTMH; pengadaan cadangan sel surya; pengadaan kabel dan lampu listrik; membuat irigasi sawah; membangun sawah baru (sawah); pengadaan pipa untuk irigasi; pengadaan benih padi unggul; melakukan pelatihan; inokulasi dan penyulingan gaharu; pengadaan sarana dan prasarana LPHD; dan lain-</li> </ul>

	<p>lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LPHD sudah mempunyai dana, namun masih kurang untuk kegiatan skala kecil atau non-intensif, seperti patroli dan pengadaan mesin pemotong rumput.</li> </ul>
Teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan.</li> <li>• Kurangnya fasilitas untuk melakukan aktivitas</li> </ul>
Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hambatan ekologis yang teridentifikasi adalah lokasi penanaman yang terpencil, curam dan tersebar di dalam dan di luar hutan desa.</li> <li>• Lokasi penanaman yang terjal menyebabkan tanaman terbawa longsor.</li> </ul>

Tabel 9 Analisa Hambatan Hutan Desa Long Kemuat

Jenis Penghalang	Keterangan
Keuangan / Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPHD tidak memiliki dana untuk melakukan kegiatan</li> <li>• LPHD sudah mempunyai dana namun masih kekurangan untuk melakukan kegiatan</li> </ul>
Teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan kegiatan</li> <li>• Kurangnya fasilitas untuk melaksanakan kegiatan</li> <li>• Kurangnya akses pemasaran</li> <li>• Lokasi pengambilan bibit yang terpencil</li> </ul>
Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penanaman jauh, terjal, dan tersebar di dalam dan di luar hutan desa</li> <li>• Tempat penanaman terjal sehingga memungkinkan tanaman terbawa oleh tanah longsor</li> <li>• Musim kemarau</li> <li>• Lokasi pengumpulan bambu yang jauh</li> <li>• Jarak jauh antar kota/kabupaten</li> </ul>

#### 2.2.4 Manfaat untuk dijadikan Offset (G2.2)

Proyek ini dirancang untuk menghasilkan hasil jasa ekosistem spesifik yang menunjukkan kinerja kepada klien Rimba Collective yang memberikan pendanaan berbasis hasil untuk proyek tersebut. Proyek saat ini tidak bermaksud untuk mengklaim kredit GRK atau bentuk kredit sosial atau lingkungan lainnya, dan pengurangan emisi GRK yang dicapai oleh proyek ini tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai penyeimbang.

### 2.3 Keterlibatan pemangku kepentingan

#### 2.3.1 Akses Pemangku Kepentingan terhadap Dokumen Proyek (G3.1)

Laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan, khususnya laporan pemantauan, akan disampaikan kepada pemerintah desa dan penyuluh kehutanan yang selama ini membantu LPHD setempat. Pemrakarsa proyek juga menyiapkan ringkasan PD, yang akan tersedia secara online, serta salinan cetak untuk didistribusikan kepada penduduk lokal dalam bahasa asli mereka. Pelaksana proyek akan secara manual memasukkan informasi publik ke lokasi proyek untuk mendapatkan

informasi terkini. Untuk menghubungkan semua pemangku kepentingan dengan makalah proyek, disediakan folder berbagi online untuk semua dokumen yang diperlukan.

### **2.3.2 Sosialisasi Ringkasan Dokumen Proyek (G3.1)**

Proyek ini merancang penyebaran informasi yang akan dilakukan melalui pertemuan pemangku kepentingan serta kegiatan penjangkauan dan peningkatan kesadaran. Informasi akan disampaikan dalam bentuk lisan dan tulisan. Dokumen Proyek, khususnya PDD juga akan diterjemahkan ke dalam bahasa lokal, untuk memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan dapat memahaminya. Dokumen-dokumen tersebut akan dikelola dan disimpan oleh LPHD di kantor sekretariat. Secara independen, LPHD akan mengkomunikasikan kepada pemangku kepentingan mengenai kemajuan dan pencapaian proyek. Proyek ini juga mengembangkan skema mekanisme penyebaran informasi dan dokumentasi.

### **2.3.3 Pertemuan Informasi dengan Pemangku Kepentingan (G3.1)**

Informasi dan pemutakhiran akan disampaikan melalui sosialisasi kegiatan, pertemuan berkala, serta pemantauan dan penilaian bersama setiap tahun. Laporan dan informasi mengenai operasional KUPS, kegiatan restorasi lahan, laporan bulanan kegiatan patroli hutan akan dilakukan setiap tiga bulan, laporan tahunan, dan partisipasi pemangku kepentingan dalam tinjauan tahunan. LPHD dan Inprosula juga akan mengadakan pertemuan untuk membahas pelaksanaan proyek di wilayah proyek setiap bulannya. Masyarakat akan menerima informasi kemajuan pelaksanaan proyek setiap triwulan dalam bentuk laporan singkat dari pimpinan LPHD.

FPIC akan ditetapkan secara hukum pada awal kegiatan, yang akan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi di tingkat kabupaten dan desa. Sebelum adanya perjanjian kontrak dengan LC, FPIC dilakukan secara informal dengan kunjungan langsung personel Pemrakarsa Proyek ke kepala desa/ketua LPHD.

Surat dukungan awal dari LPHD dan kepala desa menjadi salah satu dokumen pendukung prosedur FPIC. Selanjutnya tim manajemen proyek telah mengundang seluruh pemangku kepentingan dalam pertemuan tersebut melalui surat undangan yang diberikan kepada pemangku kepentingan. Tim juga akan melakukan tindak lanjut pengingat kepada pemangku kepentingan yang diundang melalui pesan chat.

### **2.3.4 Biaya, Resiko dan Manfaat Masyarakat (G3.2)**

Perpanjangan ini diambil setelah persiapan Free, Prior, Informed Consent (FPIC) dengan wawancara awal mengenai biaya masyarakat, bahaya dan manfaat, pemungutan suara dan tanda tangan kenaikan.

Melalui penyelenggaraan lokakarya dan pertemuan, semua anggota diklarifikasi mengenai manfaat dari jangkauan tersebut dan potensi biaya serta bahaya yang mereka lihat akibat penggunaan jangkauan tersebut. Bagaimanapun, latihan yang diperluas ini telah dijabarkan bersama dengan masyarakat yang ikut serta untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi. Manfaat positif bersih masyarakat dan peningkatan kesejahteraan serta lapangan kerja

telah dan terus menjadi pandangan dunia rencana utama dalam rencana dan administrasi serbaguna di wilayah tersebut.

Kegiatan pertemuan rangkaian pemangku kepentingan yang difasilitasi oleh Manajemen Kelembagaan dan Tim Proyek dimulai pada tanggal 12 Juli 2022 dengan kelompok tani, kelompok tani hutan dan kelompok usaha untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan peningkatan penghidupan, dilanjutkan pada tanggal 13 – 14 Juli 2022 dengan pengurus LPHD dan perwakilan dari masyarakat adat dan LSM tentang penguatan Kelembagaan Pengelolaan Hutan, berakhir pada tanggal 15 Juli 2022 dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Malinau dan instansi terkait.

Pertemuan dengan masyarakat di 3 desa wilayah proyek dilaksanakan pada tanggal 17 – 20 Juli 2022, difasilitasi oleh fasilitator lapangan dan pendamping desa masing-masing, diikuti oleh Tim Restorasi, Tim Mata Pencaharian, Kelompok Usaha, perwakilan masyarakat, LPHD, Perangkat Desa dan pemangku kepentingan. Terdapat 3 (tiga) hasil utama dari rangkaian lokakarya ini, yaitu: identifikasi pemangku kepentingan dan dampak proyek; mendapat informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena dampak proyek; serta masukan baru dari masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kegiatan proyek yang akan dilaksanakan.

### **2.3.5 Informasi kepada Pemangku Kepentingan mengenai Proses Validasi dan Verifikasi (G3.3)**

Pemrakarsa Proyek berkonsultasi dengan Lestari Capital untuk memberikan validasi dan verifikasi untuk proses CCB. Proses yang dijelaskan pada 2.3.1 akan digunakan untuk memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan lokal tentang proses validasi dan verifikasi CCB. Hal ini terjadi dalam pertemuan sosialisasi masyarakat dan Focus Group Discussion. Para pemangku kepentingan telah diberitahu tentang proses validasi CCB yang sedang berlangsung dan di mana akses terhadap rangkasan PD dalam bahasa lokal dapat ditemukan.

### **2.3.6 Informasi Kunjungan Lapangan dan Peluang Berkomunikasi dengan Auditor (G3.3)**

Untuk mempersiapkan audit, personel proyek akan memberi tahu pemangku kepentingan utama tentang proses audit terlebih dahulu dan menyediakan waktu yang cukup bagi organisasi lokal untuk berbicara dengan auditor selama kunjungan lapangan auditor. Selama kunjungan lapangan validasi dan verifikasi, proyek akan menjadwalkan pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan utama sehingga auditor dapat mengajukan pertanyaan tentang diskusi FPIC proyek.

Selanjutnya Inprosula dan konsultan menjadwalkan auditor VVB untuk kunjungan lapangan sesuai jadwal dan jadwal. Kontak ini dilakukan melalui email antara auditor, Inprosula, dan konsultasi pemangku kepentingan.

### **2.3.7 Konsultasi Pemangku Kepentingan (G3.4)**

Proyek ini dirancang untuk mengatasi masalah deforestasi dan degradasi hutan di tiga hutan desa. Perancangan proyek didasarkan pada analisis situasi di lokasi proyek serta mengakomodasi masukan dari pemangku kepentingan di Kabupaten Malinau, provinsi Kalimantan Utara.

Inprosula mengadakan lokakarya tingkat desa di lokasi proyek untuk berkonsultasi dengan kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lokal lainnya mengenai desain proyek. Sebelum



proyek dimulai, Inprosula menggunakan metode FPIC untuk mendiskusikan usulan kegiatan proyek, mengumpulkan masukan, dan meminta persetujuan dari pemangku kepentingan di tingkat desa, khususnya LPHD, KUPS, dan pemerintah desa.

Konsultasi di tingkat kabupaten dilakukan melalui diskusi dengan pemerintah daerah di Kabupaten Malinau, antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pertanian dan Perkebunan (*Dinas Pertanian dan Perkebunan*), dan Dinas Pekerjaan Umum (*Dinas Pekerjaan Umum*). Tujuan konsultasi adalah untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai proyek yang akan dilaksanakan di tiga hutan desa tersebut, serta mengumpulkan masukan terhadap kegiatan proyek untuk memastikan kegiatan tersebut selaras dengan prioritas program kabupaten Malinau. Dengan cara ini, diharapkan pemerintah daerah akan mendukung pelaksanaan proyek untuk memastikan keberlanjutan dan sinergi dengan program pemerintah daerah.

Selain itu, Inprosula dan LPHD juga berkonsultasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (*KPH*) Malinau untuk membahas sinergi upaya pengelolaan hutan desa. Terkait aspek konservasi, Inprosula bekerja sama dengan Taman Nasional Kayan Mentarang, karena terdapat dua desa di lokasi proyek yang berada dalam zona penyangga taman nasional (Long Berini dan Long Kemuat).

Tujuan dari konsultasi ini adalah untuk mengkomunikasikan rencana proyek, mengkonfirmasi dan mengakomodasi usulan kegiatan dari masyarakat. Konsultasi tersebut menjelaskan pelaksanaan kegiatan proyek dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara partisipatif. Diskusi pemangku kepentingan lainnya akan diadakan setidaknya sekali setiap 12 bulan. Tujuannya adalah untuk berbagi hasil pelaksanaan program dan mengumpulkan umpan balik guna meningkatkan efektivitas kegiatan program guna memberikan dampak positif yang lebih luas.

### **2.3.8 Konsultasi Lanjutan dan Pengelolaan Adaptif (G3.4)**

Proyek ini memiliki proses konsultasi yang berkelanjutan, mekanisme pengaduan, dan rencana pengelolaan adaptif, yang bersama-sama memungkinkan proyek untuk mendengarkan, mengamati, mengukur, mengevaluasi, mempelajari, dan menyesuaikan pelaksanaan proyeknya untuk memaksimalkan manfaat permanen bagi iklim, masyarakat, dan keanekaragaman hayati.

Sepanjang masa proyek, Inprosula akan menjaga jalur komunikasi langsung dengan anggota masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Hal ini akan membentuk komitmen komunikasi dan konsultasi agar para pemangku kepentingan tetap mendapat informasi mengenai kegiatan proyek termasuk restorasi, pemeliharaan, pemantauan dan proses validasi dan verifikasi CCB. Staf lapangan proyek akan menjaga komunikasi dengan kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui pertemuan langsung. Kami akan secara aktif mendengarkan rekomendasi yang dibuat oleh anggota masyarakat yang teridentifikasi, atau kelompok pemangku kepentingan lainnya, dan mengadaptasi serta meningkatkan metode kami jika diperlukan. Hasil dari kegiatan mitigasi dampak ini akan ditinjau dalam pertemuan triwulanan tim manajemen proyek.

Proyek ini memiliki rencana pengelolaan adaptif untuk tumbuh secara efektif seiring kemajuan proyek kami, dan secara sistematis mengembangkan praktik yang ada melalui pemantauan dan evaluasi proyek. Kami akan meninjau rencana, metode, tujuan dan sasaran kami secara berkala, untuk memasukkan pembelajaran baru, teknologi yang tersedia, dan pengetahuan ilmiah.

### 2.3.9 Jalur Konsultasi Pemangku Kepentingan (G3.5)

Inprosula menggunakan metode analisis pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan merupakan alat untuk menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Strategi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan, menilai pengaruh dan kepentingan mereka, dan mengembangkan strategi untuk mengelola setiap pemangku kepentingan dalam konteks proyek ini.

Hasil analisis pemangku kepentingan digunakan untuk menyusun strategi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan hutan desa di Setulang, Long Berini, dan Long Kemuat untuk memastikan dukungan yang lebih besar guna meningkatkan efektivitas kinerja pengelolaan hutan lestari.

Saluran konsultasi pemangku kepentingan ditetapkan berdasarkan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana saluran komunikasi antar pemangku kepentingan akan diatur, sebagai berikut:

Tabel 9 Pemangku kepentingan dan saluran komunikasi

Pemangku kepentingan	Saluran	Frekuensi	Hadirin
LPHD	Rapat, lapor, WhatsApp	Mingguan	Pengurus, anggota
Komunitas lokal	Rapat, WhatsApp	Triwulanan	Anggota KUPS, anggota KWT
Pemerintahan desa	Rapat, WhatsApp	Triwulanan	Kepala desa, perangkat desa
Pemerintahan Daerah	Lokakarya, konferensi video (zoom), email	Setiap tahun, sesuai kebutuhan	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pertanian, Bappeda, dll
Pemerintahan provinsi	Lokakarya, konferensi video, email	Setiap tahun, sesuai kebutuhan	Dinas Kehutanan, KPH
KLHK	Lokakarya, konferensi video, email	Setiap tahun, sesuai kebutuhan	BPDAS, BPSKL, Balai Taman Nasional

### 2.3.10 Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Pengambilan Keputusan dan Implementasi (G3.6)

Proyek berkonsultasi dengan komunitas proyek dan pemangku kepentingan lainnya mengenai pelaksanaan dan desain proyek secara teratur untuk memasukkan keahlian lokal ke dalam proyek. Konsultasi menjamin bahwa laki-laki dan perempuan, serta kelompok pemangku kepentingan

lainnya, dilibatkan dengan cara yang sesuai dengan budaya sehingga proyek dapat mendengar beragam sudut pandang. Selama seluruh pertemuan, anggota kelompok minoritas dan perempuan didorong secara proaktif untuk menyumbangkan pandangan mereka selama pertemuan individu dan kelompok. Perempuan didorong untuk bergabung dengan LPHD dan kelompok kegiatan proyek seperti KUPS.

Sebagai perwakilan pemangku kepentingan utama, pemerintah desa dan kepala LPHD dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Rencana pengelolaan dan rencana kerja tahunan (RPHD/RKT) yang ditetapkan oleh LPHD dengan dukungan penyuluh kehutanan (Balai PSKL, KPH, dan Pemrakarsa Proyek) disebut sebagai kegiatan proyek.

### **2.3.11 Jaminan Anti-Diskriminasi (G3.7)**

Peraturan yang transparan dan tidak ambigu meningkatkan komunikasi di lapangan, membantu dalamantisipasi dan menghindari permasalahan seperti kerja paksa, pekerja anak, korupsi, diskriminasi, dan pelecehan seksual. Selain itu, inisiatif ini mempromosikan dan menekankan kesehatan dan keselamatan kerja, hak asasi manusia, dan hak pekerja.

Untuk menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang berpartisipasi atau terlibat dalam segala jenis diskriminasi atau pelecehan seksual sehubungan dengan proyek, tim proyek kami menjaga setiap karyawan yang terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan proyek dengan tingkat integritas yang tinggi. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, agama, etnis, status sosial ekonomi, atau elemen individualitas manusia lainnya juga disertakan. Sepanjang masa proyek, semua hukum dan peraturan ketenagakerjaan Indonesia yang berlaku harus dipatuhi.

Selain itu, proyek ini mencakup kebijakan kesetaraan kesempatan yang menjamin bahwa proyek tidak akan terlibat atau terlibat dalam diskriminasi atau pelecehan seksual apa pun. Untuk memastikan kepatuhan, proyek telah menerapkan sistem pengaduan yang akan memberikan sistem formal kepada seluruh karyawan proyek, anggota masyarakat yang teridentifikasi, dan pemangku kepentingan lainnya jika terjadi tindakan diskriminatif atau pelecehan seksual, sehingga memastikan pengaduan dapat ditangani dengan cepat dan tepat.


### **2.3.12 Prosedur Masukan dan Penanganan Keluhan (G3.8)**

Penting untuk menyediakan wadah bagi warga masyarakat yang ingin menyampaikan komentar, saran, atau bahkan laporan tentang apa yang terjadi di wilayahnya. Mekanisme pengaduan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi anggota masyarakat terhadap perkembangan peraturan di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Mekanisme ini juga diartikan sebagai bagian dari pengawasan masyarakat terhadap wilayah proyek. Berikut tahapan mekanisme umpan balik dan pengaduan:

1. Masyarakat menyampaikan keluhan atau pengaduannya, materi pengaduannya disampaikan secara lisan atau tertulis kepada kelompok kegiatan LPHD. Kelompok Kegiatan LPHD menerima dan menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan.
2. Jika pengaduan dapat diselesaikan oleh kelompok kegiatan LPHD, maka masyarakat akan menerima jawaban lisan atau tertulis dari kelompok. Apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh kelompok kegiatan LPHD, maka pengaduan akan diterima dan diselesaikan oleh bagian LPHD yaitu bagian Pengamanan dan Pemanfaatan Kawasan.

3. Jika pengaduan diselesaikan oleh bagian LPHD, maka masyarakat akan mendapat jawaban lisan atau tertulis dari bagian LPHD. Apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh bagian LPHD, maka pengaduan akan diterima dan diselesaikan oleh Kepala LPHD.
4. Jika pengaduan dapat diselesaikan oleh Kepala LPHD, maka masyarakat akan mendapat jawaban lisan atau tertulis dari Kepala LPHD. Apabila Kepala LPHD tidak dapat menyelesaikan pengaduan tersebut, maka pengaduan tersebut akan diselesaikan bersama dengan Pihak terkait (Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Inprosula, KPH dan DLHK).
5. Masyarakat kemudian akan menerima jawaban tertulis dari para pihak.

Proses pengaduan dan umpan balik di atas diilustrasikan pada Gambar di bawah.



Gambar 24 Alur mekanisme umpan balik dan pengaduan

### 2.3.13 Aksesibilitas terhadap Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (G3.8)

Umpan balik yang diterima dari anggota masyarakat kemudian diproses dalam seluruh dokumen terkait pemangku kepentingan yang akan menghasilkan jenis dokumen atau jawaban yang berbeda-beda. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2.3.12, apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh fasilitator lapangan maka diperlukan surat permohonan penyelesaian pengaduan dari ketua LPHD kepada pimpinan struktur yang lebih tinggi dalam mekanisme tersebut.

Setelah pengaduannya diproses, pelapor atau warga masyarakat akan mendapatkan informasi melalui LPHD. Hasil dari pengaduan tersebut berupa dokumen atau jawaban lisan yang akan dikomunikasikan dan disebarluaskan dengan bantuan fasilitator lapangan.

#### **2.3.14 Pelatihan Pekerja (G3.9)**

Sebagai bagian dari proses orientasi, proyek memberikan program orientasi kepada seluruh staf yang memberikan gambaran umum tentang Prosedur Operasi Standar (SOP) dan kebijakan proyek dengan perhatian khusus pada kebijakan kesehatan dan keselamatan. Para karyawan juga menerima pelatihan yang akan memperluas pengetahuan karyawan sehingga meningkatkan prospek pekerjaan mereka di masa depan. Kapasitas lokal terus didukung melalui program pelatihan dan upaya rekrutmen untuk mendapatkan peluang kerja penuh waktu dan paruh waktu untuk memastikan kapasitas lokal yang kuat meskipun ada pergantian staf.

#### **2.3.15 Peluang Kerja Masyarakat (G3.10)**

Pemrakarsa Proyek menerapkan kebijakan kesempatan kerja yang setara, tanpa memandang gender, etnis, usia atau karakteristik pribadi lainnya. Kandidat yang memenuhi syarat dari komunitas pemangku kepentingan proyek sangat dianjurkan untuk melamar ke semua tingkat organisasi dan proyek.

#### **2.3.16 Peraturan Perundang-undangan Terkait Hak-Hak Pekerja (G3.11)**

Proyek ini mematuhi semua undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak pekerja, termasuk Kode Ketenagakerjaan Indonesia, yang merupakan undang-undang yang mengatur praktik ketenagakerjaan dan hubungan perburuhan. Kode Ketenagakerjaan Indonesia merupakan undang-undang yang mengatur hubungan kerja, yang mengatur kondisi kerja serta hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Operasi Proyek sepenuhnya memperhatikan hak-hak pekerja dan berupaya memastikan bahwa hak-hak semua karyawan ditegakkan dengan cara yang membuat semua individu menyadari hak-hak mereka. Kebijakan-kebijakan tersebut dijelaskan kepada seluruh staf pada saat program orientasi melalui SOP Kelembagaan Inprosula<sup>19</sup>. Mitra Proyek mempunyai prinsip untuk memperlakukan semua orang dalam proyek dengan bermartabat dan hormat.

Pemrakarsa proyek juga menyadari pentingnya peraturan keselamatan pekerja di lapangan; oleh karena itu mereka juga menyediakan peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk tim patroli hutan, LPHD, dan pemangku kepentingan lainnya.

#### **2.3.17 Penilaian Keselamatan Kerja (G3.12)**

Pekerjaan di dalam Proyek dan di lokasi melibatkan bahaya tingkat rendah yang merupakan karakteristik operasi yang dilakukan di lokasi terpencil dengan infrastruktur terbatas dan cuaca yang tidak dapat diprediksi. Besarnya risiko bervariasi berdasarkan jenis pekerjaan di Proyek dan kegiatan yang menyertainya, meskipun tidak ada pekerja yang memerlukan paparan risiko berlebihan. Proyek ini tidak memerlukan penggunaan alat berat atau kendaraan yang lebih besar dari truk pikap. Semua personel lapangan Proyek telah menerima pelatihan pertolongan pertama,

---


<sup>19</sup>Prosedur operasi standar dari Inprosula

dan semua kendaraan dilengkapi dengan kotak P3K. Kebijakan Proyek mengarahkan anggota untuk menghindari keadaan yang menimbulkan bahaya yang tidak beralasan terhadap keselamatan pribadi semampu mereka. Proyek ini melarang keras penggunaan senjata api dalam aktivitas apa pun yang terkait dengan proyek.

## 2.4 Kapasitas Manajemen

### 2.4.1 Struktur Tata Kelola Proyek (G4.1)

Pemrakarsa proyek, Inprosula berencana untuk melindungi dan meningkatkan pengelolaan dan tata kelola perhutanan sosial di tiga hutan desa. Untuk validasi dan verifikasi CCB, penting untuk menunjukkan struktur pemrakarsa proyeknya. Gambar di bawah ini menunjukkan struktur kepengurusan Inprosula:



Gambar 25 Struktur Tata Kelola Proyek

Pemrakarsa Proyek bekerja sama dan mendanai Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) setempat di 3 desa. Pemrakarsa Proyek mengadakan perjanjian kemitraan jangka panjang mengenai pelaksanaan proyek, pendanaan dan hak atas jasa ekosistem dengan masing-masing LPHD. LPHD adalah badan pemerintahan desa dengan kepemimpinan terpilih dan diberi mandat melalui surat keputusan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemerintah kabupaten.

Setiap LPHD melakukan pekerjaan di desanya masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan proyek, membentuk dan menjalankan tim patroli, serta titik kontak dan koordinator tingkat desa secara keseluruhan.

Nama Organisasi	LPHD Setulang
Kontak person	Andrew SH
Nama Organisasi	LPHD Kemuat Panjang Ketua LPHD Setulang
Kontak person	Frans Erlan Desa Setulang, Malinau Selatan, Malinau, Kalimantan Utara
Judul	Ketua LPHD Long Kemuat
Alamat	Desa Long Kemuat, Bahau Hulu, Malinau, Kalimantan Utara

Nama Organisasi	LPHD Panjang Berini
Kontak person	Lasau Salu
Judul	Ketua LPHD Long Berini
Alamat	Desa Long Berini, Malinau Selatan, Malinau, Kalimantan Utara

#### 2.4.2 Keterampilan Teknis yang Diperlukan (G4.2)

Proyek ini juga berkomitmen terhadap investasi dalam pelatihan dan peningkatan kapasitas, dan komitmen ini mencakup staf proyek hingga komunitas di zona proyek, dan pemerintah. Bentuk pelatihannya bermacam-macam, mulai dari work shadow, magang, diskusi informal hingga pelatihan ad hoc.

Tabel di bawah ini merangkum beberapa aspek utama dari program pelatihan dan peningkatan kapasitas proyek, dengan fokus pada aspek-aspek yang melibatkan masyarakat lokal . Menurut struktur pelaksanaan proyek, personel kunci adalah staf Pemrakarsa Proyek . Sementara itu, tenaga ahli tertentu yang dibutuhkan oleh proyek akan direkrut seperti spesialis dalam Pemantauan dan Evaluasi, Mata Pencaharian, Ahli GIS, Pengelolaan Hutan dan Restorasi, Keanekaragaman Hayati, Kebijakan Hutan, Pengelolaan Pengetahuan dan Komunikasi, dll. Proyek ini memerlukan beberapa keterampilan teknis seperti di bidang tabel di bawah ini:

Tabel 10 Deskripsi keterampilan teknis

Keterampilan teknis	Keterangan
Manajemen Program	Keterampilan yang diperlukan untuk mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proyek, serta mengawasi keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian proyek. Keterampilan manajemen proyek juga mencakup ruang lingkup administrasi (keuangan, dokumentasi, dll.)
Mata pencaharian	Kapasitas untuk memberikan dukungan dan melaksanakan kegiatan terkait program mata pencaharian seperti merancang pemetaan rantai pasokan komoditas potensial di setiap lokasi dan memfasilitasi kemitraan produktif antara masyarakat dan sejumlah pelaku pasar.
Pengelolaan dan Restorasi Hutan	Kapasitas memahami pengelolaan kawasan hutan dan proyek restorasi untuk mencegah kebakaran hutan dan pembalakan liar. Hal ini mencakup inisiatif untuk mengelola dan meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dan pengembangan wanatani.
Pengembangan Komunitas	Keterampilan yang diperlukan untuk memberikan masukan teknis dan melaksanakan program pemberdayaan serta peningkatan kapasitas masyarakat, melalui keterampilan pengelolaan pengetahuan dan komunikasi. Keterampilan ini juga mencakup pelaksanaan laporan, pemantauan dan evaluasi proyek.
Pemantauan dan Evaluasi Program	Kompetensi teknis untuk membantu mengembangkan sistem, proses dan alat pemantauan yang efektif dan efisien untuk menyediakan data yang berkualitas (tepat waktu, akurat dan lengkap) dan menghasilkan bukti termasuk merancang dan mengelola formulir pengumpulan data dan menetapkan indikator proyek SMART agar selaras dengan ruang lingkup dan tujuan proyek
Sistem Informasi Geografis (GIS) / Analisis Spasial	Kapasitas untuk mendukung proyek dengan menyediakan data spasial yang diperlukan dan proses peningkatan kapasitas terkait GIS. Ini termasuk survei/pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan visualisasi data.



Kebijakan dan Tata Kelola Kehutanan	Pengetahuan untuk memahami cara mendukung penguatan kebijakan pengelolaan hutan melalui kebijakan Kehutanan, restorasi ekosistem, mekanisme REDD+, dan mekanisme FOLU NET-Sink
Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi	Kompetensi untuk mengembangkan manajemen pengetahuan dan strategi komunikasi program yang efektif termasuk merancang konten <i>siaran pers</i> untuk media dan institusi terkait.
Keanekaragaman Hayati (Flora/Fauna)	Keterampilan yang diperlukan bagi para ahli agroforestri, kapasitas untuk mengidentifikasi dan mendukung kegiatan proyek yang berkaitan dengan perlindungan dan restorasi keanekaragaman hayati di wilayah proyek. Memahami alat yang diperlukan untuk pemantauan dan survei keanekaragaman hayati.

### 2.4.3 Pengalaman Tim Manajemen (G4.2)

Manajemen tim proyek berpengalaman dalam pengoperasian proyek konservasi, restorasi, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, proyek karbon dan CCBS. Kegiatan-kegiatan proyek terutama dilaksanakan oleh Pemrakarsa Proyek (Inprosula), yang mempekerjakan berbagai staf yang berkualifikasi tinggi dan berpengalaman secara profesional, yang berasal dari berbagai latar belakang dan dengan keahlian termasuk pengelolaan hutan, pengembangan masyarakat, manajemen bisnis, peraturan dan kebijakan keuangan, hukum dan teknis. .

Tim ini bermarkas di kantor pusat di Yogyakarta dan di kantor wilayah di Kabupaten Malinau. Mereka semua memiliki keterampilan yang diperlukan, dan memiliki pengalaman luas karena mereka sebelumnya pernah bekerja di proyek serupa, yaitu proyek terkait pengelolaan hutan dan lahan gambut yang terkait dengan pelibatan masyarakat, keanekaragaman hayati, pengukuran dan pemantauan karbon. Tabel 11 menunjukkan nama-nama staf pemrakarsa proyek yang memenuhi keterampilan yang dibutuhkan sebagaimana disebutkan dalam bagian 2.4.2.

Tabel 11 Keterampilan teknis dan posisi

Keterampilan Teknis	Jabatan dan Nama
Manajemen Program	Sutradara: Petrus Sarija Manajemen Program: Sudarwan Manajer Keuangan : Galuh Andhani Ratih Petugas Kantor : Budiarti
Mata pencaharian	Spesialis Mata Pencaharian : Yohanes Dwi S Fasilitator Lapangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yana Maulana</li> <li>- Hasbullah</li> <li>- Aren Encau</li> </ul>
Pengelolaan dan Restorasi Hutan	Spesialis Restorasi: Heru Purnomo Fasilitator Lapangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yana Maulana</li> <li>- Hasbullah</li> <li>- Aren Encau</li> </ul> Manajer Proyek: Sudarwan
Pengembangan Komunitas	Fasilitator Lapangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yana Maulana</li> <li>- Hasbulloh</li> <li>- Aren Encau</li> </ul> KM dan Spesialis Komunikasi (Paruh waktu)
Pemantauan dan Evaluasi Program	Spesialis M&E: Arif Fathurrohman
GIS / Analisis Spasial	Spesialis GIS (Paruh waktu)
Kebijakan dan Tata Kelola Kehutanan	Spesialis Kebijakan dan Pemerintahan Kehutanan (Paruh waktu) Manajer Proyek: Sudarwan
Keanekaragaman Hayati (Flora/Fauna)	Pakar Keanekaragaman Hayati: Heru Purnomo

#### 2.4.4 Kemitraan Manajemen Proyek/Pengembangan Tim (G4.2)

Kegiatan proyek ini tidak melibatkan atau berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain seperti keahlian dari suatu organisasi dan/atau akademisi. Namun, untuk mengisi kesenjangan kurangnya pengalaman dalam pengelolaan, mereka akan mengontrak keahlian individu untuk melakukan pelatihan dan/atau lokakarya dengan anggota masyarakat atau organisasi proyek.

#### 2.4.5 Kesehatan Keuangan Organisasi Pelaksana (G4.3)

Pemrakarsa Proyek adalah sebuah LSM nasional yang memiliki pengalaman dan portofolio dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat, konservasi, dan penghidupan berkelanjutan. Organisasi ini terus mendapat pendanaan dari donor sejak awal berdirinya. Pemrakarsa Proyek telah berhasil bergabung dengan Mekanisme Kolektif Rimba yang diciptakan oleh Lestari Capital dan mitra pendiri perusahaan untuk menerima pembayaran tahunan berbasis kinerja untuk jasa ekosistem untuk proyek ini. Pemrakarsa Proyek tidak mempunyai hutang atau kewajiban keuangan yang besar, memiliki arus kas yang positif dan telah mengaudit laporan keuangan tahunan. Silakan lihat juga bagian 2.1.14.

#### 2.4.6 Penghindaran Korupsi dan Perilaku Tidak Etis Lainnya (G4.3)

Surat pernyataan Direktur Inprosula bahwa tidak ada tindak pidana yang dilakukan, surat keterangan berperilaku baik dari kepolisian, dan standar operasional prosedur sumber daya manusia dan pelayanan Inprosula, semuanya merupakan bukti bahwa tidak ada pelaksana proyek yang pernah melakukan perilaku tidak etis. Tim proyek berdedikasi untuk menjaga standar profesionalisme dan integritas yang tinggi di seluruh fase desain dan pelaksanaan proyek sebagai upaya kolaboratif. Kami memiliki kebijakan yang tidak menoleransi korupsi dan perilaku tidak etis, dan kami tidak terlibat atau mendukung segala bentuk korupsi, termasuk kolusi, pemerasan, penipuan, penggelapan, dan penyuapan. Pemrakarsa proyek melarang adanya korupsi yang tertulis di SOP Lembaga

#### 2.4.7 Informasi Sensitif Secara Komersial ( Peraturan 3.5.13 – 3.5.14)

Tidak ada informasi rahasia yang dibagikan kepada publik, setiap publikasi terkait Rimba Collective, akan mengikuti Instruksi atau pedoman Lestari Capital.

### 2.5 Status Hukum dan Hak Milik

#### 2.5.1 Hak Milik Hukum dan Adat (G5.1)

Sistem kepemilikan tanah di desa proyek merupakan kombinasi dari hak hukum, hak tradisional dan adat. Hutan Desa ( *Hutan Desa* ) merupakan salah satu jenis perhutanan sosial yang dilaksanakan di Indonesia. Dalam skema perhutanan sosial, Hutan Desa adalah hutan yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) masing-masing masyarakat memegang hak pengelolaan atas nama masyarakat. Hak-hak utama atas tanah yang ada di setiap desa, sebagaimana diidentifikasi oleh masyarakat desa, diuraikan pada Tabel 12 hingga Tabel 14.

Tabel 1 2 Kepemilikan tanah dan hak milik di Desa Setulang

Hak Atas Tanah	Keterangan
Hak Pengelolaan Hutan Desa	Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) mempunyai izin jangka panjang untuk mengelola Hutan Desa milik negara atas nama masyarakat Desa Setulang.
Hak Milik Perorangan	Hak milik individu adalah hak kepemilikan tradisional yang

Tradisional ( <i>Hak Milik Individu</i> )	dimiliki individu atas tanah dan sumber daya di dalam Hutan Desa Setulang. Tanah yang diklaim oleh perorangan dikelola untuk lahan pertanian, ladang, penginapan, dan bekas ladang.  Sawah merupakan lahan masyarakat untuk menanam padi, sedangkan lahan pertanian merupakan tempat masyarakat bercocok tanam dengan komoditas kopi, karet, buah-buahan dan kelapa sawit.
Hak Milik Kelompok Tradisional ( <i>Hak Milik Kelompok</i> )	Hak milik kelompok adalah hak kepemilikan tradisional atas tanah dan sumber daya di dalam Hutan Desa Setulang yang diklaim secara berkelompok. Areal dalam hutan desa yang merupakan milik kelompok dikelola sebagai lahan pertanian dan ladang.
Hak Milik Adat ( <i>Hak Milik Adat</i> )	Hak milik adat adalah hak yang dimiliki kelompok adat tertentu atas tanah dan sumber daya. Kawasan yang mempunyai hak milik adat secara adat dimiliki dan dikelola menurut peraturan adat. Hutan Desa Setulang pada awalnya merupakan hutan yang berada dalam wilayah adat masyarakat Dayak Kenyah Ma' Lung. Untuk mendapatkan legalitas negara, diusulkan sebagai Hutan Desa Setulang.

Tabel 1 3 Kepemilikan tanah dan hak milik di Desa Long Berini

Hak Atas Tanah	Keterangan
Hak Pengelolaan Hutan Desa	Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) mempunyai izin jangka panjang untuk mengelola Hutan Desa milik negara atas nama masyarakat Desa Long Berini.

Tabel 1 4 Kepemilikan tanah dan hak milik di Desa Long Kemuat

Hak Atas Tanah	Keterangan
Hak Pengelolaan Hutan Desa	Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) mempunyai izin jangka panjang untuk mengelola Hutan Desa milik negara atas nama masyarakat Desa Long Kemuat.

### 2.5.2 Pengakuan Hak Milik (G5.1)

Seluruh kegiatan perlindungan dan restorasi hutan yang dilaksanakan sebagai bagian dari proyek berlangsung di dalam Hutan Desa yang telah ditetapkan dan LPHD masing-masing desa proyek telah mendapatkan hak pengelolaan jangka panjang.

Kegiatan proyek yang memungkinkan LPHD masing-masing Hutan Desa tetap mempertahankan hak pengelolaan hutan desanya meliputi: <sup>15,16,17</sup>

- Keluaran 1. LPHD yang memadai
- Output 2. Perlindungan Hutan
- Output 3. Restorasi Hutan (Seluruh kegiatan)
- Output 4. Pengelolaan dan Koordinasi Data Keanekaragaman Hayati (Semua Kegiatan)

- Kegiatan 5.3 Penguatan KUPS Lebah Madu di Long Berini dan Long Kemuat
- Kegiatan 5.7 Penguatan KUPS Komoditas Perkebunan (Agroforestri)

### 2.5.3 Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (G5.2)

Proyek ini mengikuti proses FPIC yang melibatkan perencanaan partisipatif dan kegiatan berbagi informasi sebelum mendapatkan persetujuan untuk:

- Jelajahi kemungkinan mengembangkan proyek;
- Terlibat dalam proses desain proyek; Dan
- Melaksanakan desain proyek yang disepakati.

FPIC telah dilakukan di tingkat kabupaten dan desa. Dalam FPIC, masyarakat desa berkomitmen untuk terlibat penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek hingga evaluasi akhir proyek. Hasil dari serangkaian FGD masyarakat untuk mengumpulkan ide proyek adalah masyarakat setuju untuk didampingi oleh Inprosula. Dilanjutkan dengan pertemuan konsultasi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyusun rencana, hasilnya masyarakat memahami tujuan dan kegiatan proyek dan berkomitmen untuk terlibat penuh dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi proyek.

Kegiatan pertemuan rangkaian pemangku kepentingan yang difasilitasi oleh Manajemen Kelembagaan dan Tim Proyek dimulai pada tanggal 12 Juli 2022 dengan kelompok tani, kelompok tani hutan dan kelompok usaha untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan peningkatan penghidupan, dilanjutkan pada tanggal 13 – 14 Juli 2022 dengan pengurus LPHD dan perwakilan dari masyarakat adat dan LSM tentang penguatan Kelembagaan Pengelolaan Hutan, berakhir pada tanggal 15 Juli 2022 dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Malinau dan instansi terkait.

Pertemuan dengan masyarakat di 3 desa wilayah proyek dilaksanakan pada tanggal 17 – 20 Juli 2022, difasilitasi oleh fasilitator lapangan dan pendamping desa masing-masing, diikuti oleh Tim Restorasi, Tim Mata Pencaharian, Kelompok Usaha, perwakilan masyarakat, LPHD, Perangkat Desa dan pemangku kepentingan. Terdapat 3 (tiga) hasil utama dari rangkaian lokakarya ini, yaitu: identifikasi pemangku kepentingan dan dampak proyek; mendapat informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena dampak proyek; serta masukan baru dari masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kegiatan proyek yang akan dilaksanakan.



Gambar 26 Pertemuan proyek sebagai bagian dari proses menuju FPIC

Pada setiap tahap, masyarakat di Desa Setulang, Desa Long Berini, dan Desa Long Kemuat akan diberikan waktu yang cukup untuk mempertimbangkan semua informasi yang diberikan dan mengambil keputusan sesuai dengan proses dan jadwal pengambilan keputusan mereka sendiri. Persetujuan kemudian akan diberikan atau ditahan atas nama komunitas oleh perwakilan yang mereka pilih.

#### **2.5.4 Perlindungan Hak Milik (G5.3)**

Pihak-pihak yang hak kepemilikannya akan terkena dampak proyek akan diajak berkonsultasi untuk memastikan mereka menerima dukungan yang tepat untuk melakukan kegiatan mata pencaharian alternatif guna menggantikan hilangnya pendapatan yang mungkin mereka alami akibat proyek.

#### **2.5.5 Identifikasi Aktivitas Ilegal (G5.4)**

Kegiatan ilegal yang saat ini terjadi di wilayah proyek dan dapat mempengaruhi dampak proyek terhadap komunitas iklim dan keanekaragaman hayati meliputi:

- Perluasan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa;
- Pemanenan kayu oleh masyarakat desa;
- Pemanenan gaharu oleh masyarakat desa dan pihak luar; Dan
- masyarakat desa

Jika tidak diatur, kegiatan-kegiatan ini akan mengurangi manfaat proyek. Kegiatan proyek yang dirancang untuk memastikan kegiatan tersebut dilaksanakan secara legal meliputi Perlindungan

Hutan Desa (Output 1), dan Peningkatan Kapasitas LPHD (Output 4). Lihat Bagian 2.1.8 untuk rincian lebih lanjut.

### 2.5.6 Sengketa yang Sedang Berlangsung (G5.5)

Tidak ada konflik berkelanjutan antar desa setelah proyek dimulai, sehingga tidak diperlukan tindakan untuk menyelesaikan konflik apa pun.

### 2.5.7 Hukum Nasional dan Daerah (G5.6)

Kegiatan proyek mengikuti hukum nasional berdasarkan peraturan KLHK untuk proyek karbon dalam skema perhutanan sosial sebagaimana tercantum:

- Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021: tentang Penerapan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (“PR 98/2021”),
- Peraturan KLHK no. 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (“Peraturan KLHK 21/2022”), dan
- Peraturan KLHK no. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Selain itu, peraturan setempat yang digunakan di wilayah proyek tercantum:

- Peraturan Gubernur Kalimantan Utara no. 43 Tahun 2023 tentang Percepatan Fasilitas Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Tinjauan terhadap undang-undang dan peraturan nasional dan lokal yang relevan dengan kegiatan proyek <sup>20</sup>mengidentifikasi kewajiban dan larangan berikut yang akan dipatuhi oleh semua peserta proyek.

Pemrakarsa Proyek dan Masyarakat harus:

- Melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari
- Melindungi kawasan hutan desa dari kerusakan dan pencemaran lingkungan
- Memelihara dan melestarikan hutan
- Menandai batas wilayah kerja hutan desa
- Menyiapkan rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan kepada pemberi persetujuan pengelolaan hutan desa
- Menanam dan memetakan hutan pada kawasan hutan desa
- Melaksanakan penanaman dan pemeliharaan hutan pada wilayah kerja hutan desa
- Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil kegiatan pengelolaan hutan desa
- Melaksanakan perlindungan hutan
- Menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

---

<sup>20</sup>Pati, P and Damayanti, E. (2023) Analisa Peraturan Perundang-undangan - Hutan Desa Sehat (Qpuak Qhorik Dange): Hutan Desa Setulang, Hutan Desa Long Berini, dan Hutan Desa Long Kemuat. Kelompok Bentang Alam dan Mata Pencaharian.

- Memiliki persetujuan lingkungan hidup ( *Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)* )
- Proyek dapat memberikan manfaat hidrologis dari proyek restorasi
- Menjaga kelangsungan fungsi perlindungan hutan desa

Pemrakarsa Proyek harus:

- Mematuhi peraturan ketenagakerjaan
- Melindungi dan mengamankan hutan
- Mengelola hasil hutan
- Menerapkan sistem silvikultur dengan memfasilitasi pembibitan
- Menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama
- Tandai batas wilayah kerjasama
- Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama usaha
- Menjaga fungsi hutan
- Menjaga stabilitas dan kohesi sosial masyarakat
- Menyediakan sarana dan prasarana untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan.

Masyarakat dan Pemrakarsa Proyek tidak boleh:

- Melakukan illegal logging/penggunaan kawasan hutan
- Pengalihan hak pengelolaan hutan desa
- Menanam kelapa sawit di kawasan hutan desa
- Mengagunkan kawasan hutan desa
- Menebang pohon pada kawasan hutan desa yang ditetapkan sebagai Hutan Lindung
- Menggunakan peralatan mekanis pada kawasan hutan desa yang ditetapkan sebagai Hutan Lindung
- Membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada kawasan hutan desa yang ditetapkan sebagai Hutan Lindung
- Menggunakan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial untuk tujuan lain
- Menebang pohon atau memungut hasil hutan tanpa hak
- Pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan hutan desa
- Bakar hutan
- Memasukkan air limbah ke dalam air tanah, mata air, dan danau tertutup
- Memasukan limbah, limbah padat, lumpur limbah, B3, dan/atau Limbah B3 ke dalam badan air
- Merusak kondisi fisik dan fungsi badan air
- Menyebabkan pencemaran air
- Melepaskan spesies invasif atau organisme hasil rekayasa genetika ke badan air yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Memberikan informasi yang salah, menyesatkan, atau tidak lengkap, atau merusak atau menyajikan informasi secara keliru
- Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, atau memperdagangkan satwa yang dilindungi



- Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, atau memperdagangkan satwa dilindungi yang mati
- Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- Memperdagangkan, menyimpan atau memiliki kulit, badan atau bagian lain dari satwa yang dilindungi atau barang yang terbuat dari bagian-bagian hewan tersebut atau memindahkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- Mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

#### **2.5.8 Persetujuan (G5.7)**

Selain MOU antara Inprosula dan LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Hutan Desa), Inprosula juga memiliki MOU dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara terkait proyek tersebut (Ditandatangani pada 21 Desember 2023).

#### **2.5.9 Hak untuk Mengklaim Manfaat (G5.8)**

Hak pengelolaan wilayah proyek dipegang oleh LPHD masing-masing hutan desa. Perjanjian proyek akan ditandatangani oleh pemrakarsa proyek utama dan LPHD dari tiga hutan desa agar pemrakarsa proyek dapat bertindak atas nama mereka dalam melaksanakan dan memperoleh pendanaan untuk proyek tersebut.

#### **2.5.10 Program Lainnya (G5.9)**

Proyek ini dirancang untuk menghasilkan hasil jasa ekosistem spesifik yang menunjukkan kinerja kepada klien Rimba Collective yang memberikan pendanaan berbasis hasil kepada mereka. Proyek saat ini tidak bermaksud untuk mengklaim kredit GRK atau bentuk kredit sosial atau lingkungan lainnya, dan pengurangan emisi GRK yang dicapai oleh proyek tersebut tidak termasuk dalam program perdagangan emisi atau mekanisme lain yang mencakup perdagangan tunjangan GRK.

#### **2.5.11 Penghitungan Ganda (G5.9)**

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penerapan Nilai Ekonomi Karbon untuk Mencapai Target Kontribusi Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Hak Karbon di Indonesia dikuasai oleh Negara. Pasal 48 Ayat (2) secara khusus mengatur perdagangan karbon melalui pasar dalam negeri dan atau pasar luar negeri, dengan tujuh unsur pokok: (i) mekanisme dan tata cara perdagangan emisi, (ii) mekanisme dan tata cara penyeimbangan emisi GRK, (iii) penggunaan penerimaan negara. dari perdagangan karbon dalam negeri, (iv) mekanisme dan prosedur persetujuan dan pencatatan, (v) bagi hasil, (vi) pedoman pelaksanaan perdagangan karbon, dan (vii) pengalihan status Hak Atas Karbon dalam negeri dilakukan melalui mekanisme pencatatan pada Sistem Registrasi Nasional *Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI)*, dan di luar negeri dilakukan melalui mekanisme pencatatan SRN PPI dan izin perdagangan karbon luar negeri oleh Menteri. Ayat (3) menyatakan perdagangan karbon baik di dalam negeri maupun luar negeri dilaksanakan berdasarkan SRN PPI

atau mengutamakan penggunaan sertifikat penurunan emisi GRK yang dihasilkan melalui mekanisme sertifikasi penurunan emisi nasional. Ayat (4) Kebijakan Perdagangan Karbon melalui perdagangan dalam dan/atau luar negeri ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait. Berdasarkan Pasal 49 penerapan perdagangan karbon melalui mekanisme perdagangan luar negeri tidak mengurangi pencapaian target NDC pada tahun 2030.

Proyek ini saat ini tidak bermaksud untuk menghasilkan sertifikat karbon apa pun yang dapat digunakan sebagai penyeimbang, namun jika hal ini berubah di masa depan, proyek akan mendaftar dan mengikuti semua persyaratan SRN PPI untuk menghindari potensi penghitungan ganda pengurangan emisi dengan pihak yang berwenang. mekanisme akuntansi GRK nasional sm.